



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin Haryanto (Alm).
Tempat lahir : Surakarta.
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 April 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kampung Tekil Rt. 02 Rw. 07, Desa Sembukan, Kecamatan Sidoharjo, Kab. Wonogiri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/205/XI/2021/Reskrim tanggal 19 November 2021;

Terdakwa Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin Haryanto (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pemeriksa sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022.
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022.
6. Perpanjangan Pertama Ketua PT Semarang sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022.

halaman 1 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andar Beniala Lumbanraja, S.H., Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.5 Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04/SK/LBH.MS SOC/II/2022, tertanggal 03 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Skt, tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Skt, tanggal 24 Februari 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Skt. tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin Haryanto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian” sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 365 Ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin Haryanto (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebuah kawat hanger jemuran (dari tangan kiri korban);
 2. Sebuah kawat hanger jemuran (3 maret utara korban);

halaman 2 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah sebo warna biru tua;
4. Sebuah masker bekas warna hitam;
5. Sebuah masker bekas warna hijau;
6. Sebuah pipa rokok;
7. Sebuah sendok bengkok;
8. 1 (satu) buah linggis;
9. 1 (satu) buah palu;
10. 3 (tiga) buah betel besi;
11. 1 (satu) buah baju;
12. 1 (satu) buah celana;
13. 1 (satu) pasang sepatu PDH Satpam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

1. Jam tangan mirage dalam keadaan putus;
2. Pakaian korban (baju warna coklat bertuliskan nama dada SURIPTO, rompi warna hijau pupus, kaos warna coklat bertuliskan scurity, celana panjang warna coklat, sepatu warna hitam, ikat pinggang emas berlogo satpam, kaos kaki hitam, celana dalam, gelang berbahan kayu, peluit putih kaos dalam putih).

Agar dikembalikan kepada ahli waris korban (alm) Suropto yakni saksi Muhammad Ayub kakak dari korban (alm) Suropto.

1. Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR warna merah hitam tahun 2016 Nopol : AD 5692 ADB beserta STNKnya;
3. Sebuah buku tabungan Bank BRI simpedes.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin Haryanto (Alm)

1. Sebuah pintu kamar mandi;
2. Sebuah Trolis;
3. Sebuah buku mutasi;
4. Sebuah senter;
5. Uang Tunai senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
6. 1 (satu) buah kalung rantai emas berat 5.170 gr beserta kwitansinya;
7. 1 (satu) buah gelang rantai balok emas berat 4.820 gr dan 1 (satu) buah kalung milanos emas berat 7.970 gr beserta kwitansinya;
8. 2 (dua) buah cincin emas berat 2.410 gr dan 2.190 gr beserta kwitansinya;

halaman 3 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah gelang BK Mtf 2wr emas berat 4.900 gr beserta kwitansinya;
10. Uang tunai senilai Rp. 8.118.500,- (Delapan juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
11. Sebuah buku tabungan bank BRI BRITAMA;
12. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2018 Nopol : AD 3152 AGG beserta BPKBnya;
13. 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda Excell;
14. 1 (satu) buah mesin cuci merk Polytron warna putih biru;
15. 1 (satu) set sofa dan meja;
16. 5 (lima) kubik herbel dan toren;
17. 1 (satu) buah springbed;
18. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 10 Pro warna coklat silver;
19. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam;

Agar dikembalikan kepada perwakilan PT. JTI yakni saksi Ridwan Sefri.

1. Sebuah palet kayu.

Agar dikembalikan kepada perwakilan PT Anterior Sugiharta yakni saksi Nozan Akbar.

1. Sebuah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Agar dikembalikan kepada Rilo Ari Hidayat.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 20 April 2022 dan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

1. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di PT. JTI dikarenakan, keadaan ekonomi serta tidak ada niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Suripto.

Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan pencurian sebuah brangkas berisi uang tunai milik PT. JTI serta menikmati uang yang berada dalam brangkas tersebut bukan untuk kesenangan/foya-foya semata melainkan karena faktor eksternal dari luar diri Terdakwa yaitu "FAKTOR EKONOMI" yang mengakibatkan Terdakwa tidak punya pilihan lain selain hal tersebut di atas. Selain itu, kami juga ingin menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan pencurian terhadap brangkas berisi uang tunai milik PT. JTI tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup

halaman 4 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, biaya persalinan istrinya dan melunasi hutang-hutang Terdakwa bukanlah didasari niat jahat tetapi ketidakmampuan Terdakwa untuk berpikir lebih jernih kembali serta tidak ada sedikit pun niat dalam diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Suropto

2. Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan keluarga terdakwa telah bertemu dengan keluarga korban serta telah meminta maaf (bukti foto dan surat terlampir)

Bahwa Terdakwa diketahui mencuri oleh korban yang pada saat itu sebagai security sedang menjaga keamanan PT. JTI sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Kemudian Terdakwa yang juga sangat menyesal dan merasa terpukul atas peristiwa tersebut sehingga meminta maaf kepada keluarga korban yang diwakili oleh Ibu Terdakwa dan Mertua Laki-laki Terdakwa yaitu Saksi Slamet. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, ibu Terdakwa bersama Mertua laki-laki Terdakwa yaitu Saksi Slamet mendatangi rumah korban untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan kemudian keluarga korban juga mengatakan sudah memaafkan Terdakwa. Selain itu, Ibu Terdakwa dan Mertua Laki-laki Terdakwa yaitu Saksi Slamet juga pergi ke makam korban untuk berziarah dan mendoakan korban agar ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan tersebut itu pula Ibu Terdakwa juga membawa sejumlah uang santunan kerohiman kepada keluarga korban sebagai pertanda permintaan maaf yang tulus dan turut berbelasungkawa atas peristiwa yang menimpa keluarga korban tersebut.

3. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang balita, serta terdakwa masih berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan masih cukup muda.

Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih balita. Pasca pemberhentian pekerjaan Terdakwa dari PT. JTI saja sudah membuat Terdakwa sulit untuk menghidupi keluarganya, apalagi saat ini Terdakwa sedang menjalani konsekuensi yuridis atas perbuatan yang dilakukannya dalam waktu yang lama, selain sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa juga mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih balita dan membutuhkan kasih sayang seorang ayah dalam masa tumbuh kembangnya. Anak-anak Terdakwa yang masih balita juga masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah dalam proses perkembangannya.

halaman 5 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa bersikap baik, sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan..

Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan, Terdakwa berterus terang mengakui segala perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa menghadapi proses peradilan pidana ini mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sebagaimana hari ini dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia. Terdakwa bersikap kooperatif baik dihadapan penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia sehingga memudahkan proses peradilan pidana ini.

5. Bahwa terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Bahwa Terdakwa juga merasakan jera atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Hal tersebut diutarakan oleh Terdakwa pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan janji tidak akan mengulanginya.

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Duplik) Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Telah mendengar bantahan (Duplik) Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya (Pleidoi) semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Primair :

Bahwa terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm), pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain ditahun 2021, bertempat di dalam kantor PT. JTI (Japan Tobako Indonesia) Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya – tidaknya ditempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Surakarta, "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

halaman 6 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SURIPTO", perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm) awalnya bekerja sebagai security atau satpam di PT. JTI Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta dari Tahun 2020 sampai dengan Bulan September 2021.
- Bahwa pada bulan September 2021 terdakwa secara tiba-tiba dikeluarkan tanpa ada alasan dan menurut terdakwa korban SURIPTO dan saksi BASUKI yang membuat laporan yang tidak benar kepada PT. BAP (selaku pengawas) sehingga terdakwa langsung dikeluarkan dari PT. JTI tempat terdakwa bekerja.
- Selanjutnya setelah dipecat terdakwa menjadi menganggur tidak ada pekerjaan lagi. Kemudian terdakwa merasa dendam dengan korban SURIPTO dan saksi BASUKI sehingga mempunyai niat untuk menghabisinya. Dan terdakwa juga menyampaikan keinginannya tersebut kepada saksi ANIK UTAMI yang merupakan istri terdakwa akan tetapi dilarang oleh saksi ANIK UTAMI.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda GTR warna hitam Nopol AD 5692 ADB miliknya dengan membawa linggis milik terdakwa untuk berjaga-jaga menuju ke PT. JTI Surakarta. Kemudian sesampainya di Surakarta terdakwa sempat berputar-putar keliling terlebih dahulu dikarenakan di depan PT. JTI masih ramai banyak orang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di depan PT. JTI sudah sepi kemudian terdakwa memarkir sepeda motor diseberang jalan depan PT. JTI dekat hek yang sudah tertutup, selanjutnya terdakwa berjalan menuju gudang samping PT. JTI yaitu gudang PT. Anterior Sugiharto dengan menggunakan sebo/penutup muka selanjutnya terdakwa naik kedinding dengan naik meja bakso dan setelah berada didalam gudang PT. Anterior Sugiharto terdakwa memasang palet kayu bersandar didinding untuk tangga naik. Kemudian setelah sampai gudang PT. JTI linggis ditaruh dilantai selanjutnya terdakwa mengetahui ada security berjaga pada malam itu yaitu korban SURIPTO dan langsung mendekati selanjutnya korban SURIPTO berusaha menjaga diri kemudian terdakwa memukul korban

halaman 7 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIPTO dengan tangan kanannya mengenai salah satu bagian tubuh dari korban SURIPTO, selanjutnya korban SURIPTO takut dan lari ke kamar mandi kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar mandi sehingga rusak selanjutnya korban SURIPTO melempar pintu kamar mandi ke arah terdakwa mengenai terdakwa sampai terjatuh, selanjutnya setelah terdakwa tertindih pintu kamar mandi korban SURIPTO berhasil menarik sebo yang dipakai terdakwa kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dengan korban SURIPTO sampai akhirnya korban SURIPTO terjatuh kemudian terdakwa memukul dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian ke arah dada dan muka korban SURIPTO sekitar 5 (lima) kali dan kepala korban SURIPTO dibentur-benturkan kelantai sekitar 6 (enam) kali sampai berdarah dan tidak berdaya lagi. Selanjutnya setelah korban SURIPTO tidak berdaya terdakwa pergi ke ruangan kasir kemudian mendobrak pintu dengan menggunakan bahu kanan terdakwa selanjutnya mengambil troli didekat gudang, dan masuk ke lokasi brangkas kemudian mengangkat brangkas yang berisi uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dinaikan troli dan ditarik ke dekat pintu sambil mengambil HP milik korban SURIPTO yang terjatuh dilantai, kemudian setelah didekat pintu terdakwa melihat keluar melalui jendela pintu gerbang memastikan situasi diluar dan sekira aman terdakwa membuka pintu gerbang mengambil sepeda motor yang diparkir disebelah jalan kemudian dibawa mendekati pintu dan brangkas dinaikan sepeda motor dengan ditali rafia selanjutnya sebelum pergi pintu gerbang ditutup kemudian terdakwa melarikan diri dan membuang HP korban SURIPTO disungai sebelah gudang dan pergi ke arah wonogiri.

- Bahwa Sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa sampai di Pom bensin Brumbung kemudian mengisi bensin dan karena tidak bawa uang kemudian terdakwa meninggalkan STNK, kemudian melanjutkan perjalanan pulang kerumah dan brangkas disimpan didalam rumah dengan ditutupi bagor/mantel. Selanjutnya terdakwa menyembunyikan brangkas dan terdakwa tidur sampai jam 09.00 Wib dan setelah bangun tidur terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan betel dan berhasil mengeluarkan uang ditaruh diatas dan ditunjukkan kepada saksi ANIK UTAMI dengan alasan dapat pembagian uang warisan dari neneknya, kemudian terdakwa malam harinya membuang brangkas disungai dekat kampungnya dan dihari berikutnya terdakwa dan saksi ANIK UTAMI menggunakan uang hasil kejahatan untuk :

1. Membeli perhiasan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

halaman 8 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dimasukkan di tabungan istri terdakwa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Dimasukkan ke rekening baru atas nama istri terdakwa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Membeli Sepeda Motor Yamaha N Max Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Membeli mesin cuci Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Membeli meja kursi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Membeli hebel Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Membeli genteng dan toren Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
9. Membeli dua buah HP Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. Memberi ibu mertua Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
11. Memberi bapak mertua Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
12. Membayar hutang di Solo Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
13. Membayar hutang teman Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
14. Membayar hutang bude Rud Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
15. Membayar hutang sewa sawah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
16. Membeli susu anak, menginap di Hotel Tosan dan membayar hutang.

Akibat perbuatan terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm), berdasarkan Visum et Repertum tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIANTO ADI NUGROHO,SH., M.Sc., Sp.F, dokter pada RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta Propinsi Jawa Tengah, bahwa korban SURIPTO mengalami :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah : Di atas meja otopsi tampak kantong jenazah berwarna orange berbahan terpal bertuliskan identifikasi porli berlogo INAFIS. Kantong jenazah dibuka, tampak satu jenazah dalam keadaan utuh memakai kemeja berwarna coklat bertuliskan Suripto di atas baju terdapat rompi berwarna hijau muda, memakai kaos berwarna coklat bertuliskan security, pada lengan kiri terdapat pluit berwarna putih, memakai celana panjang berwarna coklat tua terdapat ikat pinggang berlogo satpam berwarna emas menggunakan sepatu hitam bertali. Tali

halaman 9 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



pada sepatu kiri terlepas, kaos kaki berwarna hitam bertuliskan P1820, kaos dalam berwarna putih dengan merk ac-milan, celana dalam berwarna hijau bertuliskan agrispot, gelang kayu berbentuk bulat pada pergelangan tangan kiri dan terdapat kalung berbentuk bulat berbahan kayu yang terputus di daerah bahu kanan

2. Sikap Jenazah di Atas Meja Otopsi : Terlentang, dengan muka menghadap ke depan, lengan atas kanan terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat dan terhadap lengan bawah membentuk sudut seratus tujuh puluh derajat. Tangan kanan menekuk menghadap ke depan. Lengan atas kiri terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat dan terhadap lengan bawah kiri membentuk sudut empat puluh lima derajat. Tangan dan jari-jari tangan kiri menekuk menghadap ke belakang di atas dada. Paha kanan terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat. Tungkai bawah kanan terhadap sumbu tubuh membentuk sudut sembilan puluh derajat. Paha kiri terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut nol derajat. Tungkai bawah kiri terhadap sumbu tubuh membentuk sudut nol derajat. Kedua tungkai lurus. Telapak kaki kanan menghadap ke dalam dan jari-jari kaki menghadap keluar. telapak kaki kiri menghadap ke bawah dan jari-jari kaki menghadap ke depan.
3. Kaku Jenazah : terdapat kaku jenazah yang sukar digerakan pada seluruh persendian.
4. Lebam Jenazah : terdapat lebam jenazah berwarna merah kehitaman yang hilang dengan penekanan pada punggung kanan jenazah.
5. Pembusukan Jenazah : tidak terdapat tanda pembusukan jenazah.
6. Ukuran Jenazah : panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter
7. Kepala :
 - a. Rambut : lurus, berwarna hitam, sukar dicabut, dengan panjang depan empat sentimeter, samping kanan satu sentimeter, dan samping kiri satu sentimeter, belakang satu sentimeter.
 - b. Bagian yang tertutup rambut : pada bagian kiri sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan delapan sentimeter diatas telinga. terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol, dua sentimeter. tidak teraba derik tulang.
 - c. Dahi : pada dahi kanan hingga kiri, satu sentimeter diatas alis terdapat luka memar berwarna merah keunguan bentuk tidak beraturan dengan panjang empat belas sentimeter, lebar enam

halaman 10 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



sentimeter. pada dahi kiri tujuh sentimeter dari sumbu tengah tubuh tepat diatas alis kiri terdapat luka lecet geser berwarna merah gelap, arah dari dalam keluar dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. tidak teraba derik tulang.

- d. Mata kanan : tertutup, panjang rambut mata nol koma empat sentimeter, kelopak mata bagian luar berwarna merah keunguan, kelopak mata bagian dalam berwarna merah. sekitar mata tidak ditemukan luka dan tidak teraba derik tulang. selaput bening mata jernih, selaput lendir mata berwarna kemerahan, manik mata berukuran nol koma tujuh sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan kenyal.
- e. Mata kiri : Tertutup, panjang rambut mata nol koma empat sentimeter, kelopak mata bagian luar berwarna merah keunguan, kelopak mata bagian dalam berwarna merah. Sekitar mata tidak ditemukan luka dan tidak teraba derik tulang. Selaput bening mata jernih, selaput lendir mata berwarna kemerahan, manik mata berukuran nol koma tujuh sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan kenyal.
- f. Hidung : Dari lubang hidung keluar cairan berwarna merah, Tiga sentimeter diatas ujung hidung terdapat luka memar warna merah keunguan, bentuk tidak beraturan dengan panjang dua koma lima dan lebar nol koma delapan sentimeter. Pada ujung hidung bagian kiri, Tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh, terdapat luka lecet tekan, warna merah berukuran panjang nol koma delapan dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- g. Mulut : Terdapat kumis hitam sukar dicabut sepanjang nol koma empat sentimeter. Mulut keadaan terbuka selebar satu sentimeter. Dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah dan didalam mulut tidak terdapat kuka. Lidah kanan dan kin memar sepanjang tujuh dan lebar nol koma tujuh sentimeter. Tidak teraba derik tulang. Gigi bawah kiri tidak ada. pada bibir sebelah kiri dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh, terdapat luka memar warna hitam dengan ukuran panjang empat koma lima dan lebar dua sentimeter. Pada bibir atas kir bagian dalam terdapat luka terbuka panjang enam sentimeter, lebar dua koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter.

halaman 11 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



- h. Dag : Terdapat jenggot berwarna hitam sukar dicabut panjang satu sentimeter. Pada dagu kanan lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh, nol koma dua sentimeter dari rahang bawah terdapat luka lecet wara erah kehitaman bentuk lingkaran diameter tiga sentimeter. Pada dagu kiri dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh tepat pada rahang bawah terdapat luka memar disertai lecet geser warna merah keunguan bentuk tidak beraturan panjang lima belas sentimeter dan lebar enam sentimeter.
 - i. Pipi kanan dan kiri : Pada pipi kanan enam sentimeter dari sumbu tengah tubuh, tepat diatas rahang bawah terdapat luka lecet tekan tidak beraturan warna merah panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter.
 - j. Telinga kanan dan kiri : Telinga kanan dan kiri terdapat luka memar pada daun telinga warna merah kebiruan dan kedua telinga tidak teraba derik tulang.
8. Leher : Tepat pada sumbu tengah tubuh terdapat luka memar panjang dua sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tidak teraba derik tulang dan tidak ada tanda tanda perjeratan.
9. Dada : Pada dada kanan dan kiri Terdapat sekumpulan luka lecet tekan warna merah dengan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Pada pengetukan terdengar suara redup dan tidak teraba derik tulang.
10. Perut : Permukaan perut lebih tinggi satu sentimeter dari permukaan dada. Tidak terdapat luka. Pada perbahaan teraba kenyal. Pengetukan terdengar nyaring.
11. Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam sukar dicabut, kantong pelir teraba dua, tidak ada luka, lubang kelamin tidak keluar cairan.
12. Anggota gerak atas
- a. Kanan
 - 1. Lengan atas : Pada bahu terdapat luka lecet tekan disertai memar warna merah kehitaman bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
 - 2. Lengan bawah : Pada bagian belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat sekumpulan luka lecet geser dan luka

halaman 12 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



memar warna merah bentuk tidak beraturan dengan panjang duapuluh satu sentimeter dan lebar delapan sentimeter.

3. Tangan : terdapat luka memer warna merah kehitaman pada seluruh punggung tangan hingga jari. jaringan bawah kuku berwarna ungu kehitaman.

b. Kiri

1. Lengan atas : Tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang.
2. Lengan bawah : Pada bagian belakang, terdapat sekumpulan luka lecet tekan disertai memar warna berwarna merah kehitaman, bentuk tidak beraturan panjang duapuluh empat sentimeter dan lebar duabelas sentimeter, dan tidak teraba derik tulang.
3. tangan kiri : pada seluruh punggung tangan terdapat sekumpulan luka lecet geser disertai memar, tidak teraba dari tulang. jaringan bawah kuku berwarna merah kebiruan.

c. Anggota gerak bawah

1. Kanan

1. Paha Kanan : pada lutut kanan bagian depan terdapat luka terbuka warna kemerahan panjang 1.5 cm, lebar 0,4 dan kedalaman 0.2 cm.
2. tungkai bawah : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang.
3. kaki kanan : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang

2. Kiri

1. Paha : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang
2. tungkai bawah : tidak terdapat luka dan tidak terdengar derik tulang
3. kaki kiri : tidak terdapat luka, tidak teraba derik tulang, dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat.

d. punggung : tidak didapatkan luka dan tidak ada derik tulang

e. pantat : tidak terdapat luka

f. dubur : tidak ada keluar kotoran dari lubang dubur.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Kulit dada dibuka : pembuluh darah besar kanan dan kiri melebar dan terisi penuh serta tidak terdapat patah tulang.

halaman 13 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



2. tulang dada dibuka : terdapat retak tulang pada iga tiga dan empat kanan dan iga tiga hingga, empat dan lima kiri.
3. kantong jantung : terdapat pembekuan darah dan terdapat cairan berwarna kuning. ukuran jantung, yaitu lima belas sentimeter, lebar sebelas sentimeter, dan tinggi lima belas sentimeter. berat seratus limapuluh tujuh gram. jantung berwarna merah konsistensi kenyal tidak tertutup jaringan lemak.
4. jantung dibuka : pada pembukaan jantung lubang antara bilik kiri dan serambi kiri dan tulang antara bilik kanan dan serambi kanan sebesar satu koma tiga sentimeter. klep jantung berwarna merah, tidak didapatkan kelainan. tebal otot bilik kiri satu koma lima sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma tiga sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma tujuh sentimeter, dan tebal otot serambi kanan nol koma tiga sentimeter. otot pailaris teraba kenyal. arteri koronaria dibuka tidak terdapat sumbatan, perabaan kenyal. pada pembuluh darah besar (aorta) dengan diameter satu koma tujuh sentimeter, klep berwarna merah. pada pembukaan pembuluh darah nadi pulmonalis, ukuran diameter. klep berwarna merah.
5. paru-paru :
 - a. paru-paru kanan: terdiri dari tiga bagian, berwarna ungu kemerahan dengan ukuran duapuluh enam kali tujuh belas sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh enam gram tepi lancip dan permukaan licin. pada pengirisan warna jaringan berwarna merah gelap dan pada pemijatan buih berwarna putih.
 - b. paru-paru kiri: terdiri dari dua bagian berwarna ungu kemerahan, konsistensi kenyal, tepi tumpul, permukaan licin. ukuran dua puluh enam kali tujuh belas sentimeter dan berat tujuh ratus limapuluh enam gram. pada pengirisan warna jaringan berwarna merah gelap dan pada pemijatan buih berwarna putih.
6. kulit dan dinding perut dibuka tidak terdapat cairan di dalam ringga perut.
 - a. hati berwarna merah, konsistensi kenyal, tepi tajam, permukaan licin. ukuran panjang tiga puluh tujuh sentimeter, lebar lima puluh sentimeter, tinggi tujuh koma lima sentimeter. pengirisan warna jaringan tidak keluar cairan atau gelembung. pembuluh darah vena sentralis tidak melebar. pemijatan tidak keluar cairan.
 - b. kantong empedu. berwarna merah tua. kantong empedu dibuka tidak terdapat batu.

halaman 14 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



- c. limpa: berwarna merah kehitaman. ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi dua sentimeter. berat enam puluh enam gram. pengirisan warna jaringan merah, pada pisau pengiris tidak melekat jaringan yang pada penyiraman air jaringan mudah terlepas. pada pemijatan tidak keluar cairan.
- d. Ginjal kanan tertutup jaringan lemak ukuran panjang sebelas koma lima sentimeter lebar lima koma lima sentimeter tinggi dua sentimeter berat seratus empat puluh dua Gram. pada pengirisan gambaran jaringan ginjal jelas tidak terdapat adanya batu maupun pasir
Ginjal kiri tidak tertutup jaringan lemak titik ukuran panjang dua belas sentimeter lebar lima koma lima sentimeter tinggi tiga sentimeter berat seratus delapan puluh enam gram. Pada pengirisan gambaran jaringan ginjal jelas tidak terdapat adanya batu maupun pasir
- e. Lambung berwarna putih kemerahan titik ukuran panjang dua puluh empat sentimeter lebar sembilan sentimeter tinggi satu sentimeter. berat lima ratus gram
- f. Usus halus dan usus besar dibuka berwarna kemerahan, tidak terdapat memar terdapat pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh permukaan licin, berwarna putih kemerahan titik berat tiga ribu seratus delapan puluh gram

7. Kepala:

- a. kulit kepala dibuka terdapat pendarahan pada seluruh bagian kanan dan kiri dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar lima belas sentimeter dan benjol pada bagian belakang.
- b. Tulang atap kepala dibuka, pembuluh darah melebar dan terisi penuh tidak terdapat patah tulang, dan terdapat pendarahan di atas selaput otak dengan ukuran dua puluh enam sentimeter dan lebar dua puluh dua sentimeter
- c. Selaput otak dibuka tampak pendarahan pada permukaan otak bagian depan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar dua belas sentimeter pembuluh darah otak tampak melebar
- d. Kotak diangkat, memiliki ukuran panjang sebelas sentimeter lebar sepuluh sentimeter tinggi delapan koma lima sentimeter dan berat seribu tujuh ratus gram titik dasar tulang tengkorak pada bagian kanan terdapat letak dengan ukuran dua koma dua sentimeter

halaman 15 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



lebar satu koma empat sentimeter dan otak kecil tidak ada kelainan berukuran panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar delapan sentimeter

- e. Saat otot leher dibuka terdapat memar berwarna merah kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter lebar dua koma satu sentimeter.

IV. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki beridentitas jelas dan dikenal .
2. Terdapat pendarahan pada atas dan pada permukaan otak serta retak pada dasar tulang tengkorak yang diakibatkan karena kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan rusaknya jaringan otak yang menyebabkan kematian.
3. Waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan

Perbuatan terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm), pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain ditahun 2021, bertempat di dalam kantor PT. JTI (Japan Tobako Indonesia) Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya – tidaknya ditempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Surakarta, “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm) awalnya bekerja sebagai security atau satpam di PT. JTI Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta dari Tahun 2020 sampai dengan Bulan September 2021.
- Bahwa pada bulan September 2021 terdakwa secara tiba-tiba dikeluarkan tanpa ada alasan dan menurut terdakwa korban SURIPTO dan saksi BASUKI yang membuat laporan yang tidak benar kepada PT. BAP (selaku pengawas) sehingga terdakwa langsung dikeluarkan dari PT. JTI tempat terdakwa bekerja.

halaman 16 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah dipecat terdakwa menjadi mengganggu tidak ada pekerjaan lagi. Kemudian terdakwa merasa dendam dengan korban SURIPTO dan saksi BASUKI sehingga mempunyai niat untuk menghabisinya. Dan terdakwa juga menyampaikan keinginannya tersebut kepada saksi ANIK UTAMI yang merupakan istri terdakwa akan tetapi dilarang oleh saksi ANIK UTAMI.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda GTR warna hitam Nopol AD 5692 ADB miliknya dengan membawa linggis milik terdakwa untuk berjaga-jaga menuju ke PT. JTI Surakarta. Kemudian sesampainya di Surakarta terdakwa sempat berputar-putar keliling terlebih dahulu dikarenakan di depan PT. JTI masih ramai banyak orang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di depan PT. JTI sudah sepi kemudian terdakwa memarkir sepeda motor disebelah jalan depan PT. JTI dekat hek yang sudah tertutup, selanjutnya terdakwa berjalan menuju gudang samping PT. JTI yaitu gudang PT. Anterior Sugiharto dengan menggunakan sebo/penutup muka selanjutnya terdakwa naik kedinding dengan naik meja bakso dan setelah berada didalam gudang PT. Anterior Sugiharto terdakwa memasang palet kayu bersandar didinding untuk tangga naik. Kemudian setelah sampai gudang PT. JTI linggis ditaruh dilantai selanjutnya terdakwa mengetahui ada security berjaga pada malam itu yaitu korban SURIPTO dan langsung mendekati selanjutnya korban SURIPTO berusaha menjaga diri kemudian terdakwa memukul korban SURIPTO dengan tangan kanannya mengenai salah satu bagian tubuh dari korban SURIPTO, selanjutnya korban SURIPTO takut dan lari ke kamar mandi kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar mandi sehingga rusak selanjutnya korban SURIPTO melempar pintu kamar mandi kearah terdakwa mengenai terdakwa sampai terjatuh, selanjutnya setelah terdakwa tertindih pintu kamar mandi korban SURIPTO berhasil menarik sebo yang dipakai terdakwa kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dengan korban SURIPTO sampai akhirnya korban SURIPTO terjatuh kemudian terdakwa memukul dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian kearah dada dan muka korban SURIPTO sekitar 5 (lima) kali dan kepala korban SURIPTO dibentur-benturkan kelantai sekitar 6 (enam) kali sampai berdarah dan tidak berdaya lagi. Selanjutnya setelah korban SURIPTO tidak berdaya terdakwa pergi ke ruangan kasir kemudian mendobrak pintu dengan menggunakan

halaman 17 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu kanan terdakwa selanjutnya mengambil troli didekat gudang, dan masuk ke lokasi brangkas kemudian mengangkat brangkas yang berisi uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dinaikan troli dan ditarik kedekat pintu sambil mengambil HP milik korban SURIPTO yang terjatuh dilantai, kemudian setelah didekat pintu terdakwa melihat keluar melalui jendela pintu gerbang memastikan situasi diluar dan sekira aman terdakwa membuka pintu gerbang mengambil sepeda motor yang diparkir disebelang jalan kemudian dibawa mendekat pintu dan brangkas dinaikan sepeda motor dengan ditali rafia selanjutnya sebelum pergi pintu gerbang ditutup kemudian terdakwa melarikan diri dan membuang HP korban SURIPTO disungai sebelah gudang dan pergi kearah wonogiri.

- Bahwa Sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa sampai di Pom bensin Brumbung kemudian mengisi bensin dan karena tidak bawa uang kemudian terdakwa meninggalkan STNK, kemudian melanjutkan perjalanan pulang kerumah dan brangkas disimpan didalam rumah dengan ditutupi bagor/mantel. Selanjutnya terdakwa menyembunyikan brangkas dan terdakwa tidur sampai jam 09.00 Wib dan setelah bangun tidur terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan betel dan berhasil mengeluarkan uang ditaruh ditas dan ditunjukkan kepada saksi ANIK UTAMI dengan alasan dapat pembagian uang warisan dari neneknya, kemudian terdakwa malam harinya membuang brangkas disungai dekat kampungnya dan dihari berikutnya terdakwa dan saksi ANIK UTAMI menggunakan uang hasil kejahatan untuk :

1. Membeli perhiasan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Dimasukkan di tabungan istri terdakwa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Dimasukkan ke rekening baru atas nama istri terdakwa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Membeli Sepeda Motor Yamaha N Max Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Membeli mesin cuci Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Membeli meja kursi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Membeli hebel Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Membeli genteng dan toren Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

halaman 18 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membeli dua buah HP Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. Memberi ibu mertua Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
11. Memberi bapak mertua Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
12. Membayar hutang di Solo Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
13. Membayar hutang teman Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
14. Membayar hutang bude Rud Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
15. Membayar hutang sewa sawah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
16. Membeli susu anak, menginap di Hotel Tosan dan membayar hutang.

Akibat perbuatan terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm), berdasarkan Visum et Repertum tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIANTO ADI NUGROHO,SH., M.Sc., Sp.F, dokter pada RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta Propinsi Jawa Tengah, bahwa korban SURIPTO mengalami :

II. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah : Di atas meja otopsi tampak kantong jenazah berwarna orange berbahan terpal bertuliskan identifikasi porli berlogo INAFIS. Kantong jenazah dibuka, tampak satu jenazah dalam keadaan utuh memakai kemeja berwarna coklat bertuliskan Suripto di atas baju terdapat rompi berwarna hijau muda, memakai kaos berwarna coklat bertuliskan security, pada lengan kiri terdapat pluit berwarna putih, memakai celana panjang berwarna coklat tua terdapat ikat pinggang berlogo satpam berwarna emas menggunakan sepatu hitam bertali. Tali pada sepatu kiri terlepas, kaos kaki berwarna hitam bertuliskan P1820, kaos dalam berwarna putih dengan merk ac-milan, celana dalam berwarna hijau bertuliskan agrispot, gelang kayu berbentuk bulat pada pergelangan tangan kiri dan terdapat kalung berbentuk bulat berbahan kayu yang terputus di daerah bahu kanan
2. Sikap Jenazah di Atas Meja Otopsi : Terlentang, dengan muka menghadap ke depan, lengan atas kanan terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat dan terhadap lengan bawah membentuk sudut seratus tujuh puluh derajat. Tangan kanan menekuk menghadap ke depan. Lengan atas kiri terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat dan terhadap lengan bawah kiri membentuk sudut empat puluh lima derajat. Tangan dan jari-jari tangan kiri menekuk menghadap ke belakang di atas dada. Paha kanan

halaman 19 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat. Tungkai bawah kanan terhadap sumbu tubuh membentuk sudut sembilan puluh derajat. Paha kiri terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut nol derajat. Tungkai bawah kiri terhadap sumbu tubuh membentuk sudut nol derajat. Kedua tungkai lurus. Telapak kaki kanan menghadap ke dalam dan jari-jari kaki menghadap keluar. telapak kaki kiri menghadap ke bawah dan jari-jari kaki menghadap ke depan.

3. Kaku Jenazah : terdapat kaku jenazah yang sukar digerakan pada seluruh persendian.
4. Lebam Jenazah : terdapat lebam jenazah berwarna merah kehitaman yang hilang dengan penekanan pada punggung kanan jenazah.
5. Pembusukan Jenazah : tidak terdapat tanda pembusukan jenazah.
6. Ukuran Jenazah : panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter
7. Kepala :
 - a. Rambut : lurus, berwarna hitam, sukar dicabut, dengan panjang depan empat sentimeter, samping kanan satu sentimeter, dan samping kiri satu sentimeter, belakang satu sentimeter.
 - b. Bagian yang tertutup rambut : pada bagian kiri sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan delapan sentimeter diatas telinga. terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol, dua sentimeter. tidak teraba derik tulang.
 - c. Dahi : pada dahi kanan hingga kiri, satu sentimeter diatas alis terdapat luka memar berwarna merah keunguan bentuk tidak beraturan dengan panjang empat belas sentimeter, lebar enam sentimeter. pada dahi kiri tujuh sentimeter dari sumbu tengah tubuh tepat diatas alis kiri terdapat luka lecet geser berwarna merah gelap, arah dari dalam keluar dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. tidak teraba derik tulang.
 - d. Mata kanan : tertutup, panjang rambut mata nol koma empat sentimeter, kelopak mata bagian luar berwarna merah keunguan, kelopak mata bagian dalam berwarna merah. sekitar mata tidak ditemukan luka dan tidak teraba derik tulang. selaput bening mata jernih, selaput lendir mata berwarna kemerahan, manik mata berukuran nol koma tujuh sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan kenyal.
 - e. Mata kiri :Tertutup, panjang rambut mata nol koma empat sentimeter, kelopak mata bagian luar berwarna merah keunguan,

halaman 20 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



kelopak mata bagian dalam berwarna merah. Sekitar mata tidak ditemukan luka dan tidak teraba derik tulang. Selaput bening mata jernih, selaput lendir mata berwarna kemerahan, manik mata berukuran nol koma tujuh sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan kenyal.

- f. Hidung : Dari lubang hidung keluar cairan berwarna merah, Tiga sentimeter diatas ujung hidung terdapat luka memar warna merah keunguan, bentuk tidak beraturan dengan panjang dua koma lima dan lebar nol koma delapan sentimeter. Pada ujung hidung bagian kiri, Tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh, terdapat luka lecet tekan, warna merah berukuran panjang nol koma delapan dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- g. Mulut : Terdapat kumis hitam sukar dicabut sepanjang nol koma empat sentimeter. Mulut keadaan terbuka selebar satu sentimeter. Dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah dan didalam mulut tidak terdapat kuka. Lidah kanan dan kin memar sepanjang tujuh dan lebar nol koma tujuh sentimeter. Tidak teraba derk tulang. Gigi bawah kiri tidak ada. pada bibir sebelah kiri dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh, terdapat luka memar warna hitam dengan ukuran panjang empat koma lima dan lebar dua sentimeter. Pada bibir atas kir bagian dalam terdapat luka terbuka panjang enam sentimeter, lebar dua koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter.
- h. Daggu : Terdapat jenggot berwarna hitam sukar dicabut panjang satu sentimeter. Pada dagu kanan lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh, nol koma dua sentimeter dari rahang bawah terdapat luka lecet wara erah kehitaman bentuk lingkaran diameter tiga sentimeter. Pada dagu kiri dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh tepat pada rahang bawah terdapat luka memar disertai lecet geser wama merah keunguan bentuk tidak beraturan panjang lima belas sentimeter dan lebar enam sentimeter.
- i. Pipi kanan dan kiri : Pada pipi kanan enam sentimeter dari sumbu tengah tubuh, tepat diatas rahang bawah terdapat luka lecet tekan tidak beraturan wama merah panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter.

halaman 21 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Telinga kanan dan kiri : Telinga kanan dan kiri terdapat luka memar pada daun telinga warna merah kebiruan dan kedua telinga tidak teraba derik tulang.
8. Leher : Tepat pada sumbu tengah tubuh terdapat luka memar panjang dua sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tidak teraba derik tulang dan tidak ada tanda tanda perjeratan.
9. Dada : Pada dada kanan dan kiri Terdapat sekumpulan luka lecet tekan warna merah dengan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Pada pengetukan terdengar suara redup dan tidak teraba derik tulang.
10. Perut : Permukaan perut lebih tinggi satu sentimeter dari permukaan dada. Tidak terdapat luka. Pada perbahaan teraba kenyal. Pengetukan terdengar nyaring.
11. Alat kelamin : Jenis kelaim laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam sukar dicabut, kantong pelir teraba dua, tidak ada luka, lubang kelamin tidak keluar cairan.
12. Anggota gerak atas
- a. Kanan
1. Lengan atas : Pada bahu terdapat luka lecet tekan disertai memar warna merah kehitaman bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
 2. Lengan bawah : Pada bagian belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat sekumpulan luka lecet geser dan luka memar warna merah bentuk tidak beraturan dengan panjang duapuluh satu sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
 3. Tangan : terdapat luka memar warna merah kehitaman pada seluruh punggung tangan hingga jari. jaringan bawah kuku berwarna ungu kehitaman.
- b. Kiri
1. Lengan atas : Tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang.
 2. Lengan bawah : Pada bagian belakang, terdapat sekumpulan luka lecet tekan disertai memar warna berwarna merah kehitaman, bentuk tidak beraturan panjang duapuluh empat sentimeter dan lebar duabelas sentimeter, dan tidak teraba derik tulang.

halaman 22 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. tangan kiri : pada seluruh punggung tangan terdapat sekumpulan luka lecet geser disertai memar, tidak teraba dari tulang. jaringan bawah kuku berwarna merah kebiruan.
- c. Anggota gerak bawah
 1. Kanan
 1. Paha Kanan : pada lutut kanan bagian depan terdapat luka terbuka warna kemerahan panjang 1.5 cm, lebar 0,4 dan kedalaman 0.2 cm.
 2. tungkai bawah : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang.
 3. kaki kanan : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang
 2. Kiri
 1. Paha : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang
 2. tungkai bawah : tidak terdapat luka dan tidak terdengar derik tulang
 3. kaki kiri : tidak terdapat luka, tidak teraba derik tulang, dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat.
- d. punggung : tidak didapatkan luka dan tidak ada derik tulang
- e. pantat : tidak terdapat luka
- f. dubur : tidak ada keluar kotoran dari lubang dubur

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Kulit dada dibuka : pembuluh darah besar kanan dan kiri melebar dan terisi penuh serta tidak terdapat patah tulang.
2. tulang dada dibuka : terdapat retak tulang pada iga tiga dan empat kanan dan iga tiga hingga, empat dan lima kiri.
3. kantong jantung : terdapat pembekuan darah dan terdapat cairan berwarna kuning. ukuran jantung, yaitu lima belas sentimeter, lebar sebelas sentimeter, dan tinggi lima belas sentimeter. berat seratus limapuluh tujuh gram. jantung berwarna merah konsistensi kenyal tidak tertutup jaringan lemak.
4. jantung dibuka : pada pembukaan jantung lubang antara bilik kiri dan serambi kiri dan tulang antara bilik kanan dan serambi kanan sebesar satu koma tiga sentimeter. klep jantung berwarna merah, tidak didapatkan kelainan. tebal otot bilik kiri satu koma lima sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma tiga sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma tujuh sentimeter, dan tebal otot serambi kanan nol koma tiga sentimeter.

halaman 23 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otot pailaris teraba kenyal. arteri koronaria dibuka tidak terdapat sumbatan, perabaan kenyal. pada pembuluh darah besar (aorta) dengan diameter satu koma tujuh sentimeter, klep berwarna merah. pada pembukaan pembuluh darah nadi pulmonalis, ukuran diameter. klep berwarna merah.

5. paru-paru :

- a. paru-paru kanan: terdiri dari tiga bagian, berwarna ungu kemerahan dengan ukuran duapuluh enam kali tujuh belas sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh enam gram tepi lancip dan permukaan licin. pada pengirisan warna jaringan berwarna merah gelap dan pada pemijatan buih berwarna putih.
- b. paru-paru kiri: terdiri dari dua bagian berwarna ungu kemerahan, konsistensi kenyal, tepi tumpul, permukaan licin. ukuran dua puluh enam kali tujuh belas sentimeter dan berat tujuh ratus limapuluh enam gram. pada pengirisan warna jaringan berwarna merah gelap dan pada pemijatan buih berwarna putih.

6. kulit dan dinding perut dibuka tidak terdapat cairan di dalam ringga perut.

- a. hati berwarna merah, konsistensi kenyal, tepi tajam, permukaan licin. ukuran panjang tiga puluh tujuh sentimeter, lebar lima puluh sentimeter, tinggi tujuh koma lima sentimeter. pengirisan warna jaringan tidak keluar cairan atau gelembung. pembuluh darah vena sentralis tidak melebar. pemijatan tidak keluar cairan.
- b. kantong empedu. berwarna merah tua. kantong empedu dibuka tidak terdapat batu.
- c. limpa: berwarna merah kehitaman. ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi dua sentimeter. berat enam puluh enam gram. pengirisan warna jaringan merah, pada pisau pengiris tidak melekat jaringan yang pada penyiraman air jaringan mudah terlepas. pada pemijatan tidak keluar cairan.
- d. Ginjal kanan tertutup jaringan lemak ukuran panjang sebelas koma lima sentimeter lebar lima koma lima sentimeter tinggi dua sentimeter berat seratus empat puluh dua Gram. pada pengirisan gambaran jaringan ginjal jelas tidak terdapat adanya batu maupun pasir
Ginjal kiri tidak tertutup jaringan lemak titik ukuran panjang dua belas sentimeter lebar lima koma lima sentimeter tinggi tiga sentimeter berat seratus delapan puluh enam gram. Pada

halaman 24 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengirisan gambaran jaringan ginjal jelas tidak terdapat adanya batu maupun pasir

- e. Lambung berwarna putih kemerahan titik ukuran panjang dua puluh empat sentimeter lebar sembilan sentimeter tinggi satu sentimeter. berat lima ratus gram
- f. Usus halus dan usus besar dibuka berwarna kemerahan, tidak terdapat memar terdapat pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh permukaan licin, berwarna putih kemerahan titik berat tiga ribu seratus delapan puluh gram

7. Kepala:

- a. kulit kepala dibuka terdapat pendarahan pada seluruh bagian kanan dan kiri dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar lima belas sentimeter dan benjol pada bagian belakang.
- b. Tulang atap kepala dibuka, pembuluh darah melebar dan terisi penuh tidak terdapat patah tulang, dan terdapat pendarahan di atas selaput otak dengan ukuran dua puluh enam sentimeter dan lebar dua puluh dua sentimeter
- c. Selaput otak dibuka tampak pendarahan pada permukaan otak bagian depan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar dua belas sentimeter pembuluh darah otak tampak melebar
- d. Kotak diangkat, memiliki ukuran panjang sebelas sentimeter lebar sepuluh sentimeter tinggi delapan koma lima sentimeter dan berat seribu tujuh ratus gram titik dasar tulang tengkorak pada bagian kanan terdapat letak dengan ukuran dua koma dua sentimeter lebar satu koma empat sentimeter dan otak kecil tidak ada kelainan berukuran panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar delapan sentimeter
- e. Saat otot leher dibuka terdapat memar berwarna merah kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter lebar dua koma satu sentimeter.

IV. KESIMPULAN

- 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki beridentitas jelas dan dikenal .
- 2. Terdapat pendarahan pada atas dan pada permukaan otak serta retak pada dasar tulang tengkorak yang diakibatkan karena kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan rusaknya jaringan otak yang menyebabkan kematian.
- 3. Waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.

halaman 25 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm), pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain ditahun 2021, bertempat di dalam kantor PT. JTI (Japan Tobako Indonesia) Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya – tidaknya ditempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Surakarta, “Penganiayaan jika mengakibatkan mati yaitu korban SURIPTO”, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm) awalnya bekerja sebagai security atau satpam di PT. JTI Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta dari Tahun 2020 sampai dengan Bulan September 2021.
- Bahwa pada bulan September 2021 terdakwa secara tiba-tiba dikeluarkan tanpa ada alasan dan menurut terdakwa korban SURIPTO dan saksi BASUKI yang membuat laporan yang tidak benar kepada PT. BAP (selaku pengawas) sehingga terdakwa langsung dikeluarkan dari PT. JTI tempat terdakwa bekerja.
- Selanjutnya setelah dipecat terdakwa menjadi mengganggu tidak ada pekerjaan lagi. Kemudian terdakwa merasa dendam dengan korban SURIPTO dan saksi BASUKI sehingga mempunyai niat untuk menghabisinya. Dan terdakwa juga menyampaikan keinginannya tersebut kepada saksi ANIK UTAMI yang merupakan istri terdakwa akan tetapi dilarang oleh saksi ANIK UTAMI.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda GTR warna hitam Nopol AD 5692 ADB miliknya dengan membawa linggis milik terdakwa untuk berjaga-jaga menuju ke PT. JTI Surakarta. Kemudian sesampainya di Surakarta terdakwa sempat berputar-putar keliling

halaman 26 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dikarenakan di depan PT. JTI masih ramai banyak orang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di depan PT. JTI sudah sepi kemudian terdakwa memarkir sepeda motor diseberang jalan depan PT. JTI dekat hek yang sudah tertutup, selanjutnya terdakwa berjalan menuju gudang samping PT. JTI yaitu gudang PT. Anterior Sugiharto dengan menggunakan sebo/penutup muka selanjutnya terdakwa naik kedinding dengan naik meja bakso dan setelah berada didalam gudang PT. Anterior Sugiharto terdakwa memasang palet kayu bersandar didinding untuk tangga naik. Kemudian setelah sampai gudang PT. JTI linggis ditaruh dilantai selanjutnya terdakwa mengetahui ada security berjaga pada malam itu yaitu korban SURIPTO dan langsung mendekati selanjutnya korban SURIPTO berusaha menjaga diri kemudian terdakwa memukul korban SURIPTO dengan tangan kanannya mengenai salah satu bagian tubuh dari korban SURIPTO, selanjutnya korban SURIPTO takut dan lari ke kamar mandi kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar mandi sehingga rusak selanjutnya korban SURIPTO melempar pintu kamar mandi kearah terdakwa mengenai terdakwa sampai terjatuh, selanjutnya setelah terdakwa tertindih pintu kamar mandi korban SURIPTO berhasil menarik sebo yang dipakai terdakwa kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dengan korban SURIPTO sampai akhirnya korban SURIPTO terjatuh kemudian terdakwa memukul dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian kearah dada dan muka korban SURIPTO sekitar 5 (lima) kali dan kepala korban SURIPTO dibentur-benturkan kelantai sekitar 6 (enam) kali sampai berdarah dan tidak berdaya lagi. Selanjutnya setelah korban SURIPTO tidak berdaya terdakwa pergi ke ruangan kasir kemudian mendobrak pintu dengan menggunakan bahu kanan terdakwa selanjutnya mengambil troli didekat gudang, dan masuk ke lokasi brangkas kemudian mengangkat brangkas yang berisi uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dinaikan troli dan ditarik kedekat pintu sambil mengambil HP milik korban SURIPTO yang terjatuh dilantai, kemudian setelah didekat pintu terdakwa melihat keluar melalui jendela pintu gerbang memastikan situasi diluar dan sekira aman terdakwa membuka pintu gerbang mengambil sepeda motor yang diparkir diseberang jalan kemudian dibawa mendekat pintu dan brangkas dinaikan sepeda motor dengan ditali rafia selanjutnya sebelum pergi pintu gerbang ditutup kemudian terdakwa melarikan diri dan membuang HP korban SURIPTO disungai sebelah gudang dan pergi kearah wonogiri.

halaman 27 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa sampai di Pom bensin Brumbung kemudian mengisi bensin dan karena tidak bawa uang kemudian terdakwa meninggalkan STNK, kemudian melanjutkan perjalanan pulang kerumah dan brangkas disimpan didalam rumah dengan ditutupi bagor/mantel. Selanjutnya terdakwa menyembunyikan brangkas dan terdakwa tidur sampai jam 09.00 Wib dan setelah bangun tidur terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan betel dan berhasil mengeluarkan uang ditaruh ditas dan ditunjukkan kepada saksi ANIK UTAMI dengan alasan dapat pembagian uang warisan dari neneknya, kemudian terdakwa malam harinya membuang brangkas disungai dekat kampungnya dan dihari berikutnya terdakwa dan saksi ANIK UTAMI menggunakan uang hasil kejahatan untuk :

1. Membeli perhiasan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Dimasukkan di tabungan istri terdakwa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Dimasukkan ke rekening baru atas nama istri terdakwa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Membeli Sepeda Motor Yamaha N Max Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Membeli mesin cuci Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Membeli meja kursi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Membeli hebel Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Membeli genteng dan toren Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
9. Membeli dua buah HP Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. Memberi ibu mertua Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
11. Memberi bapak mertua Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
12. Membayar hutang di Solo Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
13. Membayar hutang teman Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
14. Membayar hutang bude Rud Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
15. Membayar hutang sewa sawah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
16. Membeli susu anak, menginap di Hotel Tosan dan membayar hutang.

halaman 28 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm), berdasarkan Visum et Repertum tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIANTO ADI NUGROHO,SH., M.Sc., Sp.F, dokter pada RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta Propinsi Jawa Tengah, bahwa korban SURIPTO mengalami :

III. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah : Di atas meja otopsi tampak kantong jenazah berwarna orange berbahan terpal bertuliskan identifikasi porli berlogo INAFIS. Kantong jenazah dibuka, tampak satu jenazah dalam keadaan utuh memakai kemeja berwarna coklat bertuliskan Suripto di atas baju terdapat rompi berwarna hijau muda, memakai kaos berwarna coklat bertuliskan security, pada lengan kiri terdapat pluit berwarna putih, memakai celana panjang berwarna coklat tua terdapat ikat pinggang berlogo satpam berwarna emas menggunakan sepatu hitam bertali. Tali pada sepatu kiri terlepas, kaos kaki berwarna hitam bertuliskan P1820, kaos dalam berwarna putih dengan merk ac-milan, celana dalam berwarna hijau bertuliskan agrispot, gelang kayu berbentuk bulat pada pergelangan tangan kiri dan terdapat kalung berbentuk bulat berbahan kayu yang terputus di daerah bahu kanan
2. Sikap Jenazah di Atas Meja Otopsi : Terlentang, dengan muka menghadap ke depan, lengan atas kanan terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat dan terhadap lengan bawah membentuk sudut seratus tujuh puluh derajat. Tangan kanan menekuk menghadap ke depan. Lengan atas kiri terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat dan terhadap lengan bawah kiri membentuk sudut empat puluh lima derajat. Tangan dan jari-jari tangan kiri menekuk menghadap ke belakang di atas dada. Paha kanan terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat. Tungkai bawah kanan terhadap sumbu tubuh membentuk sudut sembilan puluh derajat. Paha kiri terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut nol derajat. Tungkai bawah kiri terhadap sumbu tubuh membentuk sudut nol derajat. Kedua tungkai lurus. Telapak kaki kanan menghadap ke dalam dan jari-jari kaki menghadap keluar. telapak kaki kiri menghadap ke bawah dan jari-jari kaki menghadap ke depan.
3. Kaku Jenazah : terdapat kaku jenazah yang sukar digerakan pada seluruh persendian.

halaman 29 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lebam Jenazah : terdapat lebam jenazah berwarna merah kehitaman yang hilang dengan penekanan pada punggung kanan jenazah.
5. Pembusukan Jenazah : tidak terdapat tanda pembusukan jenazah.
6. Ukuran Jenazah : panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter
7. Kepala :
 - a. Rambut : lurus, berwarna hitam, sukar dicabut, dengan panjang depan empat sentimeter, samping kanan satu sentimeter, dan samping kiri satu sentimeter, belakang satu sentimeter.
 - b. Bagian yang tertutup rambut : pada bagian kiri sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan delapan sentimeter diatas telinga. terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol, dua sentimeter. tidak teraba derik tulang.
 - c. Dahi : pada dahi kanan hingga kiri, satu sentimeter diatas alis terdapat luka memar berwarna merah keunguan bentuk tidak beraturan dengan panjang empat belas sentimeter, lebar enam sentimeter. pada dahi kiri tujuh sentimeter dari sumbu tengah tubuh tepat diatas alis kiri terdapat luka lecet geser berwarna merah gelap, arah dari dalam keluar dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. tidak teraba derik tulang.
 - d. Mata kanan : tertutup, panjang rambut mata nol koma empat sentimeter, kelopak mata bagian luar berwarna merah keunguan, kelopak mata bagian dalam berwarna merah. sekitar mata tidak ditemukan luka dan tidak teraba derik tulang. selaput bening mata jernih, selaput lendir mata berwarna kemerahan, manik mata berukuran nol koma tujuh sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan kenyal.
 - e. Mata kiri :Tertutup, panjang rambut mata nol koma empat sentimeter, kelopak mata bagian luar berwarna merah keunguan, kelopak mata bagian dalam berwarna merah. Sekitar mata tidak ditemukan luka dan tidak teraba derik tulang. Selaput bening mata jernih, selaput lendir mata berwarna kemerahan, manik mata berukuran nol koma tujuh sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan kenyal.
 - f. Hidung : Dari lubang hidung keluar cairan berwarna merah, Tiga sentimeter diatas ujung hidung terdapat luka memar warna merah keunguan, bentuk tidak beraturan dengan panjang dua koma lima dan lebar nol koma delapan sentimeter. Pada ujung hidung bagian

halaman 30 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kiri, Tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh, terdapat luka lecet tekan, warna merah berukuran panjang nol koma delapan dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- g. Mulut : Terdapat kumis hitam sukar dicabut sepanjang nol koma empat sentimeter. Mulut keadaan terbuka selebar satu sentimeter. Dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah dan didalam mulut tidak terdapat kuka. Lidah kanan dan kin memar sepanjang tujuh dan lebar nol koma tujuh sentimeter. Tidak teraba derik tulang. Gigi bawah kiri tidak ada. pada bibir sebelah kiri dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh, terdapat luka memar warna hitam dengan ukuran panjang empat koma lima dan lebar dua sentimeter. Pada bibir atas kir bagian dalam terdapat luka terbuka panjang enam sentimeter, lebar dua koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter.
- h. Daggu : Terdapat jenggot berwarna hitam sukar dicabut panjang satu sentimeter. Pada daggu kanan lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh, nol koma dua sentimeter dari rahang bawah terdapat luka lecet warna merah kehitaman bentuk lingkaran diameter tiga sentimeter. Pada daggu kiri dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh tepat pada rahang bawah terdapat luka memar disertai lecet geser warna merah keunguan bentuk tidak beraturan panjang lima belas sentimeter dan lebar enam sentimeter.
- i. Pipi kanan dan kiri : Pada pipi kanan enam sentimeter dari sumbu tengah tubuh, tepat diatas rahang bawah terdapat luka lecet tekan tidak beraturan warna merah panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter.
- j. Telinga kanan dan kiri : Telinga kanan dan kiri terdapat luka memar pada daun telinga warna merah kebiruan dan kedua telinga tidak teraba derik tulang.
8. Leher : Tepat pada sumbu tengah tubuh terdapat luka memar panjang dua sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tidak teraba derik tulang dan tidak ada tanda tanda perjeratan.
9. Dada : Pada dada kanan dan kiri Terdapat sekumpulan luka lecet tekan warna merah dengan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Pada pengetukan terdengar suara redup dan tidak teraba derik tulang.

halaman 31 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perut : Permukaan perut lebih tinggi satu sentimeter dari permukaan dada. Tidak terdapat luka. Pada perbahaan teraba kenyal. Pengetukan terdengar nyaring.
11. Alat kelamin : Jenis kelain laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam sukar dicabut, kantong pelir teraba dua, tidak ada luka, lubang kelamin tidak keluar cairan.
12. Anggota gerak atas
 - a. Kanan
 1. Lengan atas : Pada bahu terdapat luka lecet tekan disertai memar warna merah kehitaman bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
 2. Lengan bawah : Pada bagian belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat sekumpulan luka lecet geser dan luka memar warna merah bentuk tidak beraturan dengan panjang duapuluh satu sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
 3. Tangan : terdapat luka memar warna merah kehitaman pada seluruh punggung tangan hingga jari. jaringan bawah kuku berwarna ungu kehitaman.
 - b. Kiri
 1. Lengan atas : Tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang.
 2. Lengan bawah : Pada bagian belakang, terdapat sekumpulan luka lecet tekan disertai memar warna berwarna merah kehitaman, bentuk tidak beraturan panjang duapuluh empat sentimeter dan lebar duabelas sentimeter, dan tidak teraba derik tulang.
 3. tangan kiri : pada seluruh punggung tangan terdapat sekumpulan luka lecet geser disertai memar, tidak teraba dari tulang. jaringan bawah kuku berwarna merah kebiruan.
 - c. Anggota gerak bawah
 1. Kanan
 1. Paha Kanan : pada lutut kanan bagian depan terdapat luka terbuka warna kemerahan panjang 1.5 cm, lebar 0,4 dan kedalaman 0.2 cm.
 2. tungkai bawah : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang.

halaman 32 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



3. kaki kanan : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang
2. Kiri
 1. Paha : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang
 2. tungkai bawah : tidak terdapat luka dan tidak terdengar derik tulang
 3. kaki kiri : tidak terdapat luka, tidak teraba derik tulang, dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat.
- d. punggung : tidak didapatkan luka dan tidak ada derik tulang
- e. pantat : tidak terdapat luka
- f. dubur : tidak ada keluar kotoran dari lubang dubur

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Kulit dada dibuka : pembuluh darah besar kanan dan kiri melebar dan terisi penuh serta tidak terdapat patah tulang.
2. tulang dada dibuka : terdapat retak tulang pada iga tiga dan empat kanan dan iga tiga hingga, empat dan lima kiri.
3. kantong jantung : terdapat pembekuan darah dan terdapat cairan berwarna kuning. ukuran jantung, yaitu lima belas sentimeter, lebar sebelas sentimeter, dan tinggi lima belas sentimeter. berat seratus limapuluh tujuh gram. jantung berwarna merah konsistensi kenyal tidak tertutup jaringan lemak.
4. jantung dibuka : pada pembukaan jantung lubang antara bilik kiri dan serambi kiri dan tulang antara bilik kanan dan serambi kanan sebesar satu koma tiga sentimeter. klep jantung berwarna merah, tidak didapatkan kelainan. tebal otot bilik kiri satu koma lima sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma tiga sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma tujuh sentimeter, dan tebal otot serambi kanan nol koma tiga sentimeter. otot pailaris teraba kenyal. arteri koronaria dibuka tidak terdapat sumbatan, perabaan kenyal. pada pembuluh darah besar (aorta) dengan diameter satu koma tujuh sentimeter, klep berwarna merah. pada pembukaan pembuluh darah nadi pulmonalis, ukuran diameter. klep berwarna merah.
5. paru-paru :
 - a. paru-paru kanan: terdiri dari tiga bagian, berwarna ungu kemerahan dengan ukuran duapuluh enam kali tujuh belas sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh enam gram tepi lancip dan

halaman 33 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



permukaan licin. pada pengirisan warna jaringan berwarna merah gelap dan pada pemijatan buih berwarna putih.

- b. paru-paru kiri: terdiri dari dua bagian berwarna ungu kemerahan, konsistensi kenyal, tepi tumpul, permukaan licin. ukuran dua puluh enam kali tujuh belas sentimeter dan berat tujuh ratus limapuluh enam gram. pada pengirisan warna jaringan berwarna merah gelap dan pada pemijatan buih berwarna putih.

6. kulit dan dinding perut dibuka tidak terdapat cairan di dalam ringga perut.

- a. hati berwarna merah, konsistensi kenyal, tepi tajam, permukaan licin. ukuran panjang tiga puluh tujuh sentimeter, lebar lima puluh sentimeter, tinggi tujuh koma lima sentimeter. pengirisan warna jaringan tidak keluar caringan atau gelembung. pembuluh darah vena sentralis tidak melebar. pemijatan tidak keluar cairan.

- b. kantong empedu. berwarna merah tua. kantong empedu dibuka tidak terdapat batu.

- c. limpa: berwarna merah kehitaman. ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi dua sentimeter. berat enam puluh enam gram. pengirisan warna jaringan merah, pada pisau pengiris tidak melekat jaringan yang pada penyiraman air jaringan mudah terlepas. pada pemijatan tidak keluar cairan.

- d. Ginjal kanan tertutup jaringan lemak ukuran panjang sebelas koma lima sentimeter lebar lima koma lima sentimeter tinggi dua sentimeter berat seratus empat puluh dua Gram. pada pengirisan gambaran jaringan ginjal jelas tidak terdapat adanya batu maupun pasir

Ginjal kiri tidak tertutup jaringan lemak titik ukuran panjang dua belas sentimeter lebar lima koma lima sentimeter tinggi tiga sentimeter berat seratus delapan puluh enam gram. Pada pengirisan gambaran jaringan ginjal jelas tidak terdapat adanya batu maupun pasir

- e. Lambung berwarna putih kemerahan titik ukuran panjang dua puluh empat sentimeter lebar sembilan sentimeter tinggi satu sentimeter. berat lima ratus gram

- f. Usus halus dan usus besar dibuka berwarna kemerahan, tidak terdapat memar terdapat pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh permukaan licin, berwarna putih kemerahan titik berat tiga ribu seratus delapan puluh gram

halaman 34 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



7. Kepala:

- a. kulit kepala dibuka terdapat pendarahan pada seluruh bagian kanan dan kiri dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar lima belas sentimeter dan benjol pada bagian belakang.
- b. Tulang atap kepala dibuka, pembuluh darah melebar dan terisi penuh tidak terdapat patah tulang, dan terdapat pendarahan di atas selaput otak dengan ukuran dua puluh enam sentimeter dan lebar dua puluh dua sentimeter
- c. Selaput otak dibuka tampak pendarahan pada permukaan otak bagian depan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar dua belas sentimeter pembuluh darah otak tampak melebar
- d. Kotak diangkat, memiliki ukuran panjang sebelas sentimeter lebar sepuluh sentimeter tinggi delapan koma lima sentimeter dan berat seribu tujuh ratus gram titik dasar tulang tengkorak pada bagian kanan terdapat letak dengan ukuran dua koma dua sentimeter lebar satu koma empat sentimeter dan otak kecil tidak ada kelainan berukuran panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar delapan sentimeter
- e. Saat otot leher dibuka terdapat memar berwarna merah kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter lebar dua koma satu sentimeter.

IV. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki beridentitas jelas dan dikenal .
2. Terdapat pendarahan pada atas dan pada permukaan otak serta retak pada dasar tulang tengkorak yang diakibatkan karena kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan rusaknya jaringan otak yang menyebabkan kematian.
3. Waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm), pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain ditahun 2021, bertempat di dalam kantor PT. JTI (Japan Tobako Indonesia) Jalan Brigjen Sudiarto 202

halaman 35 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya – tidaknya ditempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Surakarta, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian”, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm) awalnya bekerja sebagai security atau satpam di PT. JTI Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta dari Tahun 2020 sampai dengan Bulan September 2021.
- Bahwa pada bulan September 2021 terdakwa secara tiba-tiba dikeluarkan tanpa ada alasan dan menurut terdakwa korban SURIPTO dan saksi BASUKI yang membuat laporan yang tidak benar kepada PT. BAP (selaku pengawas) sehingga terdakwa langsung dikeluarkan dari PT. JTI tempat terdakwa bekerja.
- Selanjutnya setelah dipecat terdakwa menjadi menganggur tidak ada pekerjaan lagi. Kemudian terdakwa merasa dendam dengan korban SURIPTO dan saksi BASUKI sehingga mempunyai niat untuk menghabisinya. Dan terdakwa juga menyampaikan keinginannya tersebut kepada saksi ANIK UTAMI yang merupakan istri terdakwa akan tetapi dilarang oleh saksi ANIK UTAMI.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda GTR warna hitam Nopol AD 5692 ADB miliknya dengan membawa linggis milik terdakwa untuk berjaga-jaga menuju ke PT. JTI Surakarta. Kemudian sesampainya di Surakarta terdakwa sempat berputar-putar keliling terlebih dahulu dikarenakan di depan PT. JTI masih ramai banyak orang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di depan PT. JTI sudah sepi kemudian terdakwa memarkir sepeda motor

halaman 36 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseberang jalan depan PT. JTI dekat hek yang sudah tertutup, selanjutnya terdakwa berjalan menuju gudang samping PT. JTI yaitu gudang PT. Anterior Sugiharto dengan menggunakan sebo/penutup muka selanjutnya terdakwa naik kedinding dengan naik meja bakso dan setelah berada didalam gudang PT. Anterior Sugiharto terdakwa memasang palet kayu bersandar didinding untuk tangga naik. Kemudian setelah sampai gudang PT. JTI linggis ditaruh dilantai selanjutnya terdakwa mengetahui ada security berjaga pada malam itu yaitu korban SURIPTO dan langsung mendekati selanjutnya korban SURIPTO berusaha menjaga diri kemudian terdakwa memukul korban SURIPTO dengan tangan kanannya mengenai salah satu bagian tubuh dari korban SURIPTO, selanjutnya korban SURIPTO takut dan lari ke kamar mandi kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar mandi sehingga rusak selanjutnya korban SURIPTO melempar pintu kamar mandi kearah terdakwa mengenai terdakwa sampai terjatuh, selanjutnya setelah terdakwa tertindih pintu kamar mandi korban SURIPTO berhasil menarik sebo yang dipakai terdakwa kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dengan korban SURIPTO sampai akhirnya korban SURIPTO terjatuh kemudian terdakwa memukul dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian kearah dada dan muka korban SURIPTO sekitar 5 (lima) kali dan kepala korban SURIPTO dibentur-benturkan kelantai sekitar 6 (enam) kali sampai berdarah dan tidak berdaya lagi. Selanjutnya setelah korban SURIPTO tidak berdaya terdakwa pergi keruangan kasir kemudian mendobrak pintu dengan menggunakan bahu kanan terdakwa selanjutnya mengambil troli didekat gudang, dan masuk ke lokasi brangkas kemudian mengangkat brangkas yang berisi uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dinaikan troli dan ditarik kedekat pintu sambil mengambil HP milik korban SURIPTO yang terjatuh dilantai, kemudian setelah didekat pintu terdakwa melihat keluar melalui jendela pintu gerbang memastikan situasi diluar dan sekira aman terdakwa membuka pintu gerbang mengambil sepeda motor yang diparkir diseberang jalan kemudian dibawa mendekat pintu dan brangkas dinaikan sepeda motor dengan ditali rafia selanjutnya sebelum pergi pintu gerbang ditutup kemudian terdakwa melarikan diri dan membuang HP korban SURIPTO disungai sebelah gudang dan pergi kearah wonogiri.

- Bahwa Sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa sampai di Pom bensin Brumbung kemudian mengisi bensin dan karena tidak bawa uang kemudian terdakwa meninggalkan STNK, kemudian melanjutkan perjalanan pulang kerumah dan

halaman 37 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas disimpan didalam rumah dengan ditutupi bagor/mantel. Selanjutnya terdakwa menyembunyikan brangkas dan terdakwa tidur sampai jam 09.00 Wib dan setelah bangun tidur terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan betel dan berhasil mengeluarkan uang ditaruh diatas dan ditunjukkan kepada saksi ANIK UTAMI dengan alasan dapat pembagian uang warisan dari neneknya, kemudian terdakwa malam harinya membuang brangkas disungai dekat kampungnya dan dihari berikutnya terdakwa dan saksi ANIK UTAMI menggunakan uang hasil kejahatan untuk :

1. Membeli perhiasan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Dimasukkan di tabungan istri terdakwa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Dimasukkan ke rekening baru atas nama istri terdakwa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Membeli Sepeda Motor Yamaha N Max Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Membeli mesin cuci Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Membeli meja kursi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Membeli hebel Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Membeli genteng dan toren Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
9. Membeli dua buah HP Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. Memberi ibu mertua Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
11. Memberi bapak mertua Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
12. Membayar hutang di Solo Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
13. Membayar hutang teman Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
14. Membayar hutang bude Rud Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
15. Membayar hutang sewa sawah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
16. Membeli susu anak, menginap di Hotel Tosan dan membayar hutang.

Akibat perbuatan terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm), berdasarkan Visum et Repertum tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIANTO

halaman 38 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI NUGROHO,SH., M.Sc., Sp.F, dokter pada RSUD Dr. MOEWARDI
Surakarta Propinsi Jawa Tengah, bahwa korban SURIPTO mengalami :

IV. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah : Di atas meja otopsi tampak kantong jenazah berwarna orange berbahan terpal bertuliskan identifikasi porli berlogo INAFIS. Kantong jenazah dibuka, tampak satu jenazah dalam keadaan utuh memakai kemeja berwarna coklat bertuliskan Suropto di atas baju terdapat rompi berwarna hijau muda, memakai kaos berwarna coklat bertuliskan security, pada lengan kiri terdapat pluit berwarna putih, memakai celana panjang berwarna coklat tua terdapat ikat pinggang berlogo satpam berwarna emas menggunakan sepatu hitam bertali. Tali pada sepatu kiri terlepas, kaos kaki berwarna hitam bertuliskan P1820, kaos dalam berwarna putih dengan merk ac-milan, celana dalam berwarna hijau bertuliskan agrispot, gelang kayu berbentuk bulat pada pergelangan tangan kiri dan terdapat kalung berbentuk bulat berbahan kayu yang terputus di daerah bahu kanan
2. Sikap Jenazah di Atas Meja Otopsi : Terlentang, dengan muka menghadap ke depan, lengan atas kanan terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat dan terhadap lengan bawah membentuk sudut seratus tujuh puluh derajat. Tangan kanan menekuk menghadap ke depan. Lengan atas kiri terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat dan terhadap lengan bawah kiri membentuk sudut empat puluh lima derajat. Tangan dan jari-jari tangan kiri menekuk menghadap ke belakang di atas dada. Paha kanan terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut empat puluh lima derajat. Tungkai bawah kanan terhadap sumbu tubuh membentuk sudut sembilan puluh derajat. Paha kiri terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut nol derajat. Tungkai bawah kiri terhadap sumbu tubuh membentuk sudut nol derajat. Kedua tungkai lurus. Telapak kaki kanan menghadap ke dalam dan jari-jari kaki menghadap keluar. telapak kaki kiri menghadap ke bawah dan jari-jari kaki menghadap ke depan.
3. Kaku Jenazah : terdapat kaku jenazah yang sukar digerakan pada seluruh persendian.
4. Lebam Jenazah : terdapat lebam jenazah berwarna merah kehitaman yang hilang dengan penekanan pada punggung kanan jenazah.
5. Pembusukan Jenazah : tidak terdapat tanda pembusukan jenazah.
6. Ukuran Jenazah : panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter

halaman 39 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



7. Kepala :

- a. Rambut : lurus, berwarna hitam, sukar dicabut, dengan panjang depan empat sentimeter, samping kanan satu sentimeter, dan samping kiri satu sentimeter, belakang satu sentimeter.
- b. Bagian yang tertutup rambut : pada bagian kiri sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan delapan sentimeter diatas telinga. terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol, dua sentimeter. tidak teraba derik tulang.
- c. Dahi : pada dahi kanan hingga kiri, satu sentimeter diatas alis terdapat luka memar berwarna merah keunguan bentuk tidak beraturan dengan panjang empat belas sentimeter, lebar enam sentimeter. pada dahi kiri tujuh sentimeter dari sumbu tengah tubuh tepat diatas alis kiri terdapat luka lecet geser berwarna merah gelap, arah dari dalam keluar dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. tidak teraba derik tulang.
- d. Mata kanan : tertutup, panjang rambut mata nol koma empat sentimeter, kelopak mata bagian luar berwarna merah keunguan, kelopak mata bagian dalam berwarna merah. sekitar mata tidak ditemukan luka dan tidak teraba derik tulang. selaput bening mata jernih, selaput lendir mata berwarna kemerahan, manik mata berukuran nol koma tujuh sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan kenyal.
- e. Mata kiri : Tertutup, panjang rambut mata nol koma empat sentimeter, kelopak mata bagian luar berwarna merah keunguan, kelopak mata bagian dalam berwarna merah. Sekitar mata tidak ditemukan luka dan tidak teraba derik tulang. Selaput bening mata jernih, selaput lendir mata berwarna kemerahan, manik mata berukuran nol koma tujuh sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan kenyal.
- f. Hidung : Dari lubang hidung keluar cairan berwarna merah, Tiga sentimeter diatas ujung hidung terdapat luka memar warna merah keunguan, bentuk tidak beraturan dengan panjang dua koma lima dan lebar nol koma delapan sentimeter. Pada ujung hidung bagian kiri, Tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh, terdapat luka lecet tekan, warna merah berukuran panjang nol koma delapan dan lebar nol koma tiga sentimeter.

halaman 40 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mulut : Terdapat kumis hitam sukar dicabut sepanjang nol koma empat sentimeter. Mulut keadaan terbuka selebar satu sentimeter. Dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah dan didalam mulut tidak terdapat kuka. Lidah kanan dan kin memar sepanjang tujuh dan lebar nol koina tujuh sentimeter. Tidak teraba derk tulang. Gigi bawah kiri tidak ada. pada bibir sebelah kiri dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh, terdapat luka memar warna hitam dengan ukuran panjang empat koma lima dan lebar dua sentimeter. Pada bibir atas kir bagian dalam terdapat luka terbuka panjang enam sentimeter, lebar dua koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter.
- h. Daggu : Terdapat jenggot berwarna hitam sukar dicabut panjang satu sentimeter. Pada dagu kanan lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh, nol koma dua sentimeter dari rahang bawah terdapat luka lecet wara erah kehitaman bentuk lingkaran diameter tiga sentimeter. Pada dagu kiri dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh tepat pada rahang bawah terdapat luka memar disertai lecet geser wama merah keunguan bentuk tidak beraturan panjang lima belas sentimeter dan lebar enam sentimeter.
- i. Pipi kanan dan kiri : Pada pipi kanan enam sentimeter dari sumbu tengah tubuh, tepat diatas rahang bawah terdapat luka lecet tekan tidak beraturan wama merah panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter.
- j. Telinga kanan dan kiri : Telinga kanan dan kiri terdapat luka memar pada daun telinga warna merah kebiruan dan kedua telinga tidak teraba derik tulang.
8. Leher : Tepat pada sumbu tengah tubuh terdapat luka memar panjang dua sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tidak teraba derik tulang dan tidak ada tanda tanda perjeratan.
9. Dada : Pada dada kanan dan kiri Terdapat sekumpulan luka lecet tekan warna merah dengan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Pada pengetukan terdengar suara redup dan tidak teraba derik tulang.
10. Perut : Permukaan perut lebih tinggi satu sentimeter dari permukaan dada. Tidak terdapat luka. Pada perbahaan teraba kenyal. Pengetukan terdengar nyaring.

halaman 41 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam sukar dicabut, kantong pelir teraba dua, tidak ada luka, lubang kelamin tidak keluar cairan.

12. Anggota gerak atas

a. Kanan

1. Lengan atas : Pada bahu terdapat luka lecet tekan disertai memar warna merah kehitaman bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
2. Lengan bawah : Pada bagian belakang dua sentimeter dibawah siku terdapat sekumpulan luka lecet geser dan luka memar warna merah bentuk tidak beraturan dengan panjang duapuluh satu sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
3. Tangan : terdapat luka memar warna merah kehitaman pada seluruh punggung tangan hingga jari. jaringan bawah kuku berwarna ungu kehitaman.

b. Kiri

1. Lengan atas : Tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang.
2. Lengan bawah : Pada bagian belakang, terdapat sekumpulan luka lecet tekan disertai memar warna berwarna merah kehitaman, bentuk tidak beraturan panjang duapuluh empat sentimeter dan lebar duabelas sentimeter, dan tidak teraba derik tulang.
3. tangan kiri : pada seluruh punggung tangan terdapat sekumpulan luka lecet geser disertai memar, tidak teraba dari tulang. jaringan bawah kuku berwarna merah kebiruan.

c. Anggota gerak bawah

1. Kanan

1. Paha Kanan : pada lutut kanan bagian depan terdapat luka terbuka warna kemerahan panjang 1.5 cm, lebar 0,4 dan kedalaman 0.2 cm.
2. tungkai bawah : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang.
3. kaki kanan : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang

halaman 42 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



2. Kiri

1. Paha : tidak terdapat luka dan terdengar derik tulang
2. tungkai bawah : tidak terdapat luka dan tidak terdengar derik tulang
3. kaki kiri : tidak terdapat luka, tidak teraba derik tulang, dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat.
- d. punggung : tidak didapatkan luka dan tidak ada derik tulang
- e. pantat : tidak terdapat luka
- f. dubur : tidak ada keluar kotoran dari lubang dubur

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Kulit dada dibuka : pembuluh darah besar kanan dan kiri melebar dan terisi penuh serta tidak terdapat patah tulang.
2. tulang dada dibuka : terdapat retak tulang pada iga tiga dan empat kanan dan iga tiga hingga, empat dan lima kiri.
3. kantong jantung : terdapat pembekuan darah dan terdapat cairan berwarna kuning. ukuran jantung, yaitu lima belas sentimeter, lebar sebelas sentimeter, dan tinggi lima belas sentimeter. berat seratus limapuluh tujuh gram. jantung berwarna merah konsistensi kenyal tidak tertutup jaringan lemak.
4. jantung dibuka : pada pembukaan jantung lubang antara bilik kiri dan serambi kiri dan tulang antara bilik kanan dan serambi kanan sebesar satu koma tiga sentimeter. klep jantung berwarna merah, tidak didapatkan kelainan. tebal otot bilik kiri satu koma lima sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma tiga sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma tujuh sentimeter, dan tebal otot serambi kanan nol koma tiga sentimeter. otot pailaris teraba kenyal. arteri koronaria dibuka tidak terdapat sumbatan, perabaan kenyal. pada pembuluh darah besar (aorta) dengan diameter satu koma tujuh sentimeter, klep berwarna merah. pada pembukaan pembuluh darah nadi pulmonalis, ukuran diameter. klep berwarna merah.
5. paru-paru :
 - a. paru-paru kanan: terdiri dari tiga bagian, berwarna ungu kemerahan dengan ukuran duapuluh enam kali tujuh belas sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh enam gram tepi lancip dan permukaan licin. pada pengirisan warna jaringan berwarna merah gelap dan pada pemijatan buih berwarna putih.

halaman 43 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



- b. paru-paru kiri: terdiri dari dua bagian berwarna ungu kemerahan, konsistensi kenyal, tepi tumpul, permukaan licin. ukuran dua puluh enam kali tujuh belas sentimeter dan berat tujuh ratus limapuluh enam gram. pada pengirisan warna jaringan berwarna merah gelap dan pada pemijatan buih berwarna putih.
6. kulit dan dinding perut dibuka tidak terdapat cairan di dalam ringga perut.
- a. hati berwarna merah, konsistensi kenyal, tepi tajam, permukaan licin. ukuran panjang tiga puluh tujuh sentimeter, lebar lima puluh sentimeter, tinggi tujuh koma lima sentimeter. penggirisan warna jaringan tidak keluar caringan atau gelembung. pembuluh darah vena sentralis tidak melebar. pemijatan tidak keluar cairan.
- b. kantong empedu. berwarna merah tua. kantong empedu dibuka tidak terdapat batu.
- c. limpa: berwarna merah kehitaman. ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi dua sentimeter. berat enam puluh enam gram. pengirisan warna jaringan merah, pada pisau pengiris tidak melekat jaringan yang pada penyiraman air jaringan mudah terlepas. pada pemijatan tidak keluar cairan.
- d. Ginjal kanan tertutup jaringan lemak ukuran panjang sebelas koma lima sentimeter lebar lima koma lima sentimeter tinggi dua sentimeter berat seratus empat puluh dua Gram. pada pengirisan gambaran jaringan ginjal jelas tidak terdapat adanya batu maupun pasir
- Ginjal kiri tidak tertutup jaringan lemak titik ukuran panjang dua belas sentimeter lebar lima koma lima sentimeter tinggi tiga sentimeter berat seratus delapan puluh enam gram. Pada pengirisan gambaran jaringan ginjal jelas tidak terdapat adanya batu maupun pasir
- e. Lambung berwarna putih kemerahan titik ukuran panjang dua puluh empat sentimeter lebar sembilan sentimeter tinggi satu sentimeter. berat lima ratus gram
- f. Usus halus dan usus besar dibuka berwarna kemerahan, tidak terdapat memar terdapat pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh permukaan licin, berwarna putih kemerahan titik berat tiga ribu seratus delapan puluh gram.

7. Kepala:

halaman 44 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



- a. kulit kepala dibuka terdapat pendarahan pada seluruh bagian kanan dan kiri dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar lima belas sentimeter dan benjol pada bagian belakang.
- b. Tulang atap kepala dibuka, pembuluh darah melebar dan terisi penuh tidak terdapat patah tulang, dan terdapat pendarahan di atas selaput otak dengan ukuran dua puluh enam sentimeter dan lebar dua puluh dua sentimeter
- c. Selaput otak dibuka tampak pendarahan pada permukaan otak bagian depan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar dua belas sentimeter pembuluh darah otak tampak melebar
- d. Kotak diangkat, memiliki ukuran panjang sebelas sentimeter lebar sepuluh sentimeter tinggi delapan koma lima sentimeter dan berat seribu tujuh ratus gram titik dasar tulang tengkorak pada bagian kanan terdapat letak dengan ukuran dua koma dua sentimeter lebar satu koma empat sentimeter dan otak kecil tidak ada kelainan berukuran panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar delapan sentimeter
- e. Saat otot leher dibuka terdapat memar berwarna merah kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter lebar dua koma satu sentimeter.

IV. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki beridentitas jelas dan dikenal .
2. Terdapat pendarahan pada atas dan pada permukaan otak serta retak pada dasar tulang tengkorak yang diakibatkan karena kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan rusaknya jaringan otak yang menyebabkan kematian.
3. Waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa RADEN SATYA MURTI MARANATA Alias SATRIO Bin HARYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut;

1. **Saksi. RIDWAN SEFRI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 45 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan kejadian perampokan dan pembunuhan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2022. Sekitar jam 06.45 WIB didalam kantor PT. JTI jalan Brigjen Sudiarto No.202 Joyotakan, Serengan Kota Surakarta yang dibunuh Sdr.Suripto.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya tahunnya paginya saat masuk kantor.
- Bahwa saksi bekerja di PT.JTI (Japan Tobako Indonesia) sebagai Supervisor yang berkoordinasi dengan wilayah Yogya dan Jateng.
- Bahwa saksi datang ke kantor sekitar jam 08.00 Wib. Saksi melihat sudah ada polisi dan saksi tidak bisa masuk;
- Bahwa nama korbannya Sdr. Suripto bagian Security saksi tidak tahu siapa yang membunuh;
- Bahwa saksi kenal sebatas teman security, Kenal sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Teman-teman security Pak. Basuki, Zaki, Bagas, pak Suripto 9 (korban);
- Bahwa terdakwa Pernah kerja di PT. Surya kemudian keluar dari pekerjaan sekitar September 2021 saksi tidak tahu ada masalah apa, karena saksi masuk ke Solo baru bulan Agustus, dulunya di Yogyakarta;
- Bahwa saksi datang ke kantor karena diberi tahu oleh Polisi Polresta.
- Bahwa dalam kejadian tersebut ada barang yang hilang berupa uang milik PT. JTI terletak didalam brankas sekitar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu ada kerusakan pintu yang rusak;
- Bahwa terdakwa dikeluarkan dari PT JTI Karena sering tidak masuk jaga dan teman-temannya disuruh menggantikan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi. RIO KURNIAWAN PANDU, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bekerja di PT.JTI (Japan Tobako Indonesia) sebagai kasir sejak tahun 2016 sampai sekarang memegang keuangan keluar masuk.

halaman 46 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai security di PT. JTI (Japan Tobacco Indonesia)
- Bahwa di Perusahaan ada satpamnya yaitu Sdr. Basuki, Sdr. Bagas, Sdr. Zainul Zaki dan Sdr. Suropto (korban);
- Bahwa saksi hubungannya dengan terdakwa sebagai rekan kerja sesama satpam PT JTI (Japan Tobacco Indonesia);
- Bahwa terdakwa keluar dari PT JTI (Japan Tobacco Indonesia) bulan Agustus 2021 saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa keluar;
- Bahwa PT JTI (Japan Tobacco Indonesia) Perusahaan bergerak dalam bidang Distributor rokok..
- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2022. Sekitar jam 06.45 WIB didalam kantor PT. JTI jalan Brigjen Sudiarto No.202 Joyotakan, Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa yang dibunuh securitynya namanya Sdr.Suropto lokasi pembunuhan diparkiran dekat kamar mandi.
- Bahwa ada barang-barang yang dicuri yaitu uang penjualan dan uang cash di dalam brankas ditempatkan didalam ruangan kamar;
- Bahwa saksi sebagai kasir di ruangan tersendiri yang ukurannya 4 x 4 meter ada kunci pintunya yang pada kejadian kuncinya rusak;
- Bahwa pada waktu saksi olah TKP masuk kedalam, saksi tidak tahu korban masih hidup atau sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi. ROBERT ADHY PRASETYO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi diperusahaan PT. JTI sebagai driver sudah sekitar 1 tahun, 6 bulan.
- Bahwa menerangkan ada Kejadian perampokan dan korbannya yaitu Sdr. Suropto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2022. Sekitar jam 06.45 WIB didalam kantor PT. JTI jalan Brigjen Sudiarto No.202 Joyotakan, Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa ada kerusakan jendela yang terbuka, saksi melihat ada korban Jaraknya sekitar 10 meter posisi korban terlentang pakai seragam satpam;

halaman 47 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah polisi datang dipersilahkan masuk dan kemudian saksi di suruh ke luar.
- Bahwa saksi melihat ada barang yang hilang berupa uang di brankas sekitar 300 juta;
- Bahwa saksi tidak tahu atau pernah melihat terdakwa dengan korban pernah bertengkar;
- Bahwa pintu masuk itu ada pintu gerbangnya yang membuka satpam;
- Bahwa ada kerusakan di pintu kamar kasir.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi. BASUKI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa hubungan apa saksi dengan terdakwa Pernah bekerja di PT JTI sebagai securi;
- Bahwa ada kejadian perampokan dan pembunuhan yang korbannya teman saksi seprofesi yaitu pak Suropto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2022. Sekitar jam 06.45 WIB didalam kantor PT. JTI jalan Brigjen Sudiarto No.202 Joyotakan, Serengan Kota Surakarta.
- Bahwa biasanya kalau saksi masuk kantor, saksi klakson dan pintu dibuka oleh satpam, tapi waktu itu pintu sudah terbuka. Jaraknya sekitar 10-15 meter. Saksi melihat korban sudah tergeletak Posisi korban terlentang menghadap ke barat.
- Bahwa waktu itu saksi datang ke kantor bersama sdr. Robert dengan jarak sekitar 1 meter saksi melihat korban berpakaian seragam satpam, saksi melihat korban muka lebam-lebam, kemudian saksi panggil “Robert-Robert” dan masuk kemudian keluar lagi.
- Bahwa ada uang yang hilang dan ada pintu yang rusak di ruang administrasi dan pinturuang kasir.
- Bahwa terdakwa keluar dari kantor pada bulan Agustus saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa tugas dari security mengamankan aset-aset perusahaan yang hidup dan mati
- Bahwa PT. JTI Perusahaan dalam bidang tembakau.
- Bahwa pintu gerbang terbuat dari besi.

halaman 48 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi. NOZAN AKBAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian perampokan dan pembunuhan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Anterior Sugiharta yang beralamat di Jl. Sudiarto, Laweyan, Surakarta, sebelah gudang rokok Camel /PT. JTI sebagai finishing besi dan cat;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2022. Sekitar jam 06.45 WIB didalam kantor PT. JTI jalan Brigjen Sudiarto No.202 Joyotakan, Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa yang saksi ketahui Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2022 sekitar jam 10.00 Wib saksi melihat tumpukan Valet seperti itu belum ada dan posisi Valet disebelah plastik sampah masih tertata rapi dibawah belum naik;
- Bahwa di kantor saksi PT. Anterior Sugiharta tidak dipasang CCTV dan tidak ada penjaganya orang umum atau masyarakat bisa masuk ke are PT tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun Kayu palet itu biasanya dibawah dan waktu kejadian kayu palet berdiri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Anterior Sugiharta sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi. RILO ARI HIDAYAT dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dipanggil sehubungan dengan dugaan pencurian dengan kekerasan yaitu Pada waktu itu saksi sedang piket jaga di pom bensin Brumbung Wonogiri melayani pembeli yang saat itu datang dengan membawa sepeda motor GTR warna hitam merah nopol lupa posisi saat mengisi bensin dengan membawa kotak box seperti brankas.
- Bahwa saksi sempat menanyakan"ini kotak apa mas" kemudian terdakwa menjawab"ini kotak reparasi"

halaman 49 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sedang mengisi bensin sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) oleh karena terdakwa tidak membawa uang maka terdakwa meninggalkan STNK untuk jaminan katanya tidak bawa uang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, sekitar jam 03.30 Wib di Pom Bensin Brumbung Wonogiri;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengisi bensin, kotaknya di taruh di jok belakang di turunkan terdakwa sendiri dan yang menaikn terdakwa kemudian saksi bantu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi. BAGAS WAHYU CAHYONO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia bernama Suropto sebagai Security di kantor PT JTI;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Suropto karena sama sama teman security
- Bahwa saksi kenal dengan korban sudah sekitar 2 dua) tahun ikut PT BAP yaitu pihak ke tiga.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2022. Sekitar jam 06.45 WIB didalam kantor PT. JTI jalan Brigjen Sudiarto No.202 Joyotakan, Serengan Kota Surakarta.
- Bahwa saksi masuk pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 masuk sore mulai jam 15.00 Wib sampai jam 23.00 Wib yang menggantikan jaga Sdr. Suropto mulai jaga jam 23.00 Wib samapi jam 07.00 Wib Jaganya sendirian;
- Bahwa saksi mengetahuinya ada kejadian pembunuhan setelah ditelpon temannya kemudian datang ke kantor, saat sampai di lokasi Kantor situasi sudah ramai dan saksi tidak sempat melihat keadaan korban.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Raden Satya Murti Maranata Als. Satrio sebagai teman Security;
- Bahwa saksi terdakwa Raden Satya Murti Maranata Als. Satrio sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan tahunya dari medsos dan dari cerita teman-teman.
- Bahwa terdakwa Raden Satya Murti Maranata Als. Satrio dikeluarkan dari satpam sekitar bulan Oktober 2021 karena tidak pernah masuk;

halaman 50 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa dengan korban ada masalah, saksi tahunya terdakwa ada masalah dengan pak Basuki karena pak Basuki sering mengganti jaga tetapi uangnya tidak diberikan kepada Pak Basuki;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi. SLAMET dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Mertua dari terdakwa;
- Bahwa anak saksi namanya Anik Utami;
- Bahwa terdakwa Kerjanya jadi Satpam di Solo di gudang rokok.sudah sekitar 2 tahunan
- Bahwa saksi pernah dikasih uang oleh Satrio (terdakwa) sebanyak uangnya 5 juta katanya uang dari warisan neneknya yang di Bandung tetapi jumlahnya berapa tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membeli barang-barang berupa perhiasan, hebel, torn, diesel meja kursi, mesin cuci, spring bed;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara terdakwa menerangkan benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi. SINEM dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai Mertua dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa kerjanya sebagai satpam di gudang rokok sudah sekitar 2 tahunan.
- Bahwa saksi tidak tahu pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 malam terdakwa ada di rumah, tahunya terdakwa ada di rumah pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pagi;
- Bahwa pada hari hari senin 15 November saksi diajak menantu/ terdakwa kerumahnya PARWATI membayar hutang sawah sebesar Rp. 9.000.000 dan saat itu ikut mengantar vaksin dan setelah pulang vaksin diajak ke toko emas dibelikan perhiasan, saksi juga diberi uang oleh menantu/ terdakwa setelah tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 10.000.000

halaman 51 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



uang tersebut saya gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan masih sisa Rp. 8.000.000;

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membeli barang-barang meja kursi, mesin cuci, spring bed, diesel, hebel torn katanya habis dapat warisan dari neneknya yang di Bandung tetapi jumlahnya berapa tidak tahu ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini terdakwa menerangkan benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi. ANIK UTAMI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi istrinya terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan suami saksi;
- Bahwa terdakwa kerjanya di PT JTI rokok Camel sebagai security bekerja mulai tahun 2019 sampai bulan September 2021.
- Bahwa terdakwa dikeluarkan dari pekerjaannya karena dituduh melakukan manipulasi data absen.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib suami saksi pamit katanya akan melakukan diksar Satpam dan saat saksi tanya katanya bersama temanya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 terdakwa pulang sekitar jam 04.30 Wib.
- Bahwa terdakwa dikeluarkan dari pekerjaannya pada bulan September 2021.
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan kepada saksi uang didalam tas, kemudian saksi bertanya " Kuwi duwit soko ndi pah" lalu terdakwa/suami saksi bilang " Wis to meneng insha Allah lancar". Kemudian saksi keluar rumah sambil menggendong anak saksi sehingga badan saksi gemetar karena melihat uang sebanyak itu dan saksi sempat bertemu bapaknya, dan selanjutnya mengantar orang tua vaksin;
- Bahwa saksi setelah saksi mengantar vaksin orang tua kemudian suami/terdakwa mengajak ke toko mas di Sidoharjo dan saksi dibelikan perhiasan mas (gelang kalung cincin) dengan nilai sekitar Rp. 20.000.000

halaman 52 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



dan juga suami/ terdakwa sempat setor tunai Rp. 80.000.000 ke rekening saksi kedua rekening masing masing Rp. 60.000.000 dan Rp. 20.000.000;

- Bahwa saksi terdakwa juga membeli barang-barang berupa satu set meja kursi, hebel, toren, diesel, kulkas, spring bed, sepeda motor N max;
- Bahwa saksi mengetahui Ada permohonan maaf secara tertulis dari terdakwa dan memberi taliasih kepada keluarga korban tapi tidak diterima.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini terdakwa menerangkan benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi. MUHAMMAD AYUB dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah korban Suropto adalah adik kandung saksi yang merupakan korban perampokan dan pembunuhan.
- Bahwa saksi Kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2022. Sekitar jam 06.45 WIB didalam kantor PT. JTI jalan Brigjen Sudiarto No.202 Joyotakan, Serengan Kota Surakarta.
- Bahwa saksi tahunya ada korban pembunuhan dan perampokan di PT JTI gudang Rokok Comel dikabari oleh saudara saksi;
- Bahwa saksi adik saksi Suropto bekerja sebagai Security di perusahaan sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar jam 09.15 Wib ditelpon oleh saudara saksi dan disuruh pulang diajak ke Polresta Surakarta dan baru mengetahui kalau adiknya meninggal dunia, dan yang menjadi penyebab meninggal dunia saksi tidak tahu;
- Bahwa adik saksi pernah bercerita kalau ada masalah dengan salah satu security dan diancam akan dihabisi tetapi siapa yang mengancamnya tidak cerita dan masalah pekerjaan yang mana menceritakan kalau ada salah satu security yang sering menggunakan kesempatan dalam arti adik saksi disuruh ganti jaga tetapi tidak dibayar dan untuk security tersebut tiba tiba sudah dikeluarkan hanya itu saja.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan adik saksi pada hari Minggu pagi tanggal 14 November 2021 dan saat itu tidak bilang apa-apa dan kebetulan rumah tempat tinggal saksi dengan adiknya beda rumah tidak jauh;

halaman 53 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



- Bahwa pada Waktu itu setelah 7 (tujuh) hari ada keluarga Terdakwa datang kerumah adik saksi tujuannya minta maaf diberi sumbangan tapi tidak diterima;
- Bahwa dari keluarga korban memaafkan terdakwa, tapi mohon proses hukum tetap berjalan dan mohon untuk dihukum setimpalnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini terdakwa menerangkan benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi. HENDRAWAN DWI SAPUTRO, SH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2022. Sekitar jam 06.45 WIB di kantor gudang PT JTI Solo Jl. Brigjen Sudiarto 202 Joyontakan Serengan Surakarta;
- Bahwa saksi sebagai petugas Polisi bagian inafis atau identifikasi yang melakukan olah TKP kejadian tersebut, Pada saat itu sudah ramai banyak orang yang menonton dan keadaan olah TKP, saya menemukan ada korban meninggal dunia dalam keadaan terlentang dan disekitaran kepala banyak darah, pintu kamar mandi, kasir rusak dan banyak barang lainnya yang ditemukan di TKP dan diketahui ada barang berupa brankas yang berisikan uang tunai juga hilang;
- Bahwa Korban yang meninggal dunia bernama **SURIPTO**. Sebagai petugas Satpam/ Security.
- Bahwa ada barang-barang yang hilang yaitu brankas yang berisikan uang sebesar Rp.310.109.900, - (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke RS dr Moewardi Surakarta untuk dilakukan otopsi.
- Bahwa barang-barang yang saksi amankan berupa sebuah palet kayu, troli, hanger, pakaian korban, center, jam tangan, sebo, masker dll;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini terdakwa menerangkan benar.

halaman 54 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi. EKO TRIYANTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan Sehubungan dengan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan saya bersama tem melakukan penangkapan terhadap sdr. Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin haryanto (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2022, sekitar jam 10.00 Wib di rumahnya di Kampung Tekil, RT 02 RW 07, Desa Sembukan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa saksi Pada mulanya terdakwa memberikan keterangan yang melakukan perbuatan tersebut bersama temannya 2 orang, namun akhirnya terdakwa mengakui melakukan seorang diri.
- Bahwa terdakwa adalah mantan satpam di PT JTI yang sudah dikeluarkan sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa membunuh SURIPTO untuk mengambil uang milik PT JTI yang berada dalam brangkas senilai Rp. 310.109.900,-;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Suripto tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa barang-barang yang disita untuk dijadikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu, 3 (tiga) buah betel besi, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah celana, 1 (satu) pasang sepatu PDH Satpam, Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR warna merah hitam tahun 2016 Nopol : AD 5692 ADB beserta STNKnya, Sebuah buku tabungan Bank BRI simpedes, Uang Tunai senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), 1 (satu) buah kalung rantai emas berat 5.170 gr beserta kwitansinya, 1 (satu) buah gelang rantai balok emas berat 4.820 gr dan 1 (satu) buah kalung milanos emas berat 7.970 gr beserta kwitansinya, 2 (dua) buah cincin emas berat 2.410 gr dan 2.190 gr beserta kwitansinya, 1 (satu) buah gelang BK Mtf 2wr emas berat 4.900 gr beserta kwitansinya, Uang tunai senilai Rp. 8.118.500,- (Delapan juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), Sebuah buku tabungan bank BRI BRITAMA, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2018 Nopol : AD 3152 AGG

halaman 55 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta BPKBnya, 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda Excell, 1 (satu) buah mesin cuci merk Polytron warna putih biru, 1 (satu) set sofa dan meja; 5 (lima) kubik herbel dan toren, 1 (satu) buah springbed, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 10 Pro warna coklat silver, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini terdakwa menerangkan benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Ahli dr. NOVIANTO ADI NUGROHO, SH,M.Sc.Sp.F. dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan korban sudah dalam keadaan meninggal pada hari Senin tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 11.00 Wib di ruang forensik dr Moewardi Surakarta bersama sama dengan teman temanya, sehubungann dengan permintaan dari penyidik Polresta Surakarta dengan nomor B/ / XI/2021/Reskrim, tanggal 15 November 2021;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan/ otopsiLuka korban SURIPTO adalah pada bagian yang tertutup rambut, dahi, hidung, bibir, dagu, pipi kanan, telinga kanan dan kiri, leher, dada, perut, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, lengan bawah kiri, punggung tangan kiri, dan lutut kanan;
- Bahwa Penyebab matinya korban adalah pendarahan pada atas dan pada permukaan otak serta retak pada dasar tulang tengkorak yang diakibatkan karena kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan rusaknya jaringan otak yang menyebabkan kematian.
- Bahwa retaknya tulang iga kiri maupun kanan tidak menyebabkan kematian, karena organ jantung dan paru yang ada di dalam rongga dada tidak terdapat luka atau kerusakan. Hal tersebut bisa diakibatkan pukulan tangan mengepal kearah dada berkali-kali.
- Bahwa Ahli menjelaskan pemeriksaan kepala yang berkaitan dengan korban Suripto;
 - Pemeriksaan Kulit kepala dibuka terdapat pendarahan pada seluruh bagian kanan dan kiri dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar lima belas sentimeter dan benjol pada bagian belakang.

halaman 56 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang atap kepala dibuka, pembuluh darah melebar dan terisi penuh tidak terdapat patah tulang dan terdapat pendarahan diatas selaput otak dengan ukuran dua puluh enam sentimeter dan lebar dua puluh dua sentimeter.
- Selaput otak dibuka tampak pendarahan pada permukaan otak bagian depan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar dua belas sentimeter pembuluh darah otak tampak melebar.
- Otak diangkat memiliki ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi depalan koma lima sentimeter, tinggi delapan koma lima sentimeter dan berat seribu tujuh ratus gram, dasar tulang tengkorak pada bagian kanan terdapat retak dengan ukuran dua koma dua sentimeter, lebar satu koma empat sentimeter dan otak kecil tidak ada kelainan berukuran panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
- Bahwa korban ahli periksa sudah dalam keadaan meninggal dunia penyebabnya adalah kekerasan tumpul dan keras dengan permukaan luas;
- Bahwa barang-barang yang berupa kemeja seragam satpam berwarna coklat bertuliskan Suropto di atas baju terdapat rompi berwarna hijau muda, memakai kaos berwarna coklat bertuliskan security, pada lengan kiri terdapat pluit berwarna putih, memakai celana panjang berwarna coklat tua, terdapat ikat pinggang berlogo satpam berwarna emas, menggunakan sepatu hitam bertali. Tali pada sepatu kiri terlepas, kaos kaki berwarna hitam bertuliskan P1820, kaos dalam berwarna putih dengan merk acmilan, celana dalam berwarna hijau bertuliskan agrispot, gelang kayu berbentuk bulat pada pergelangan tangan kiri dan terdapat kalung berbentuk bulat berbahan kayu yang terputus di daerah bahu kanan yang dipakai jenazah;
- Bahwa Ahli Penyebab kematian korban Luka penyebab benda tumpul ciririnya adalah memar di lukanya kalau luka benda tajam lebih rapi.
- Bahwa oleh karena kepala dibenturkan kelantai berkali kali sampai terluka mengeluarkan darah disekitar kepala, hal tersebut bisa terjadi karena permukaan lantai tumpul dan keras dengan permukaan luas, yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala dan retak dasar tengkorak;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

halaman 57 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam persidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. AGUS RIYADI EKO SAPUTRO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja menjadi satpam/ security;
- Bahwa Terdakwa kalau dipanggil namanya Satrio;
- Bahwa dari pihak terdakwa minta maaf pada keluarga korban, dan keluarga korban memberikan permintaan maaf terdakwa, sedangkan mengenai urusan perbuatan terdakwa diserahkan kepada hukum.
- Bahwa Waktu itu keluarga terdakwa menyerahkan uang santunan namun keluarga korban tidak mau/ menolak, kemudian keluarga terdakwa minta ijin ke makam korban untuk mendoakan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi. SOFFAN HASAN ASARI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sekitar 3-4 bulan;
- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja menjadi satpam/ security;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh ibu terdakwa untuk menemui keluarga korban, dari pihak terdakwa yang mendampingi saksi, Ibu mertua dan orang tua Terdakwa.
- Bahwa dari pihak terdakwa minta maaf pada keluarga korban, dan keluarga korban memberikan permintaan maaf terdakwa, sedangkan mengenai urusan perbuatan terdakwa diserahkan kepada hukum.
- Bahwa Waktu itu keluarga terdakwa menyerahkan uang santunan namun keluarga korban tidak mau/ menolak, kemudian keluarga terdakwa minta ijin ke makam korban untuk mendoakan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin Haryanto (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 58 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena merampok dan membunuh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2022. Sekitar jam 06.45 WIB di kantor gudang PT JTI Solo Jl. Brigjen Sudiarto 202 Joyontakan Serengan Surakarta
- Bahwa terdakwa bekerja menjadi satpam/security di PT JTI sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun;
- Bahwa pada awal terdakwa bekerja di PT JTI pada tahun 2019, bergabung dengan 4 anggota yaitu terdakwa, Basuki, Suropto, dan Bagas Wahyu, awalnya dari teman-teman anggota terdakwa tersebut sering gonta ganti sift dan terdakwa ikut bertukar sift (tidak masuk , ganti uang), lalu tanpa adanya surat peringatan/ perintah dikeluarkan, terdakwa dihubungi melalui telephone untuk tidak bekerja lagi (diberhentikan) dan terdakwa menanyakan apa kesalahannya dan kesalahannya terdakwa sering bertukar sift dan tidak masuk, setelah itu terdakwa menanyakan apakah tidak ada dispensasi atau surat resmi dari perusahaan dan dari perusahaan tidak ada tanggapan, terdakwa tidak menerima kompensasi serta sisa gaji yang harus dibayarkan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian mempersiapkan zebo dan linggis agar supaya tidak dikenali;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya melompat di samping gedung PT JTI (terdakwa tidak mengetahui mengenai sift dan pergantian siftnya karena sudah dikeluarkan sejak Oktober akhir), lalu sebelum menuju tempat brankas, korban (alm SURIPTO) menghalang-halangi terdakwa lalu terjadi perkelahian, terdakwa merasa tidak ada niatan untuk membunuh dan spontan sama-sama berkelahi, setelah berkelahi terdakwa tidak mengira bahwa korban (alm SURIPTO) meninggal dan terdakwa hanya fokus pada brankas, terdakwa masuk dengan cara mendobrak pintu kasir dengan bahu lalu mengambil troli dan brankas dinaikkan ke motor lalu terdakwa pulang ke Wonogiri, ditengah jalan terdakwa kehabisan bensin lalu terdakwa mampir ke SPBU dan terdakwa meninggalkan STNK karena tidak membawa uang, setelah sampai rumah terdakwa sempat beristirahat, setelah itu terdakwa membuka brankas menggunakan betel dan dimasukkan ke dalam tas (uang) dan brankas ditutup kembali, pada malam harinya terdakwa membuang brankas tersebut ke sungai dekat rumah.

halaman 59 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu perkelahian posisi terdakwa berada di bawah Suripto sempat ditarik sebo oleh Suripto dan ketahuan lalu terjadi perkelahian dan terdakwa membenturkan kepala Suripto ke lantai.
- Bahwa uang yang ada didalam brankas berjumlah 270 juta terdakwa gunakan untuk beli motor, bayar hutang, beli perhiasan, terdakwa berikan mertua, dan ditabung;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk kejahatan tersebut sepeda motor jenis Honda GTR, warna merah hitam milik istri terdakwa Anik Utami;
- Bahwa brankas yang ada di ruang kasir untuk memindahkan dari ruang kasir ke motor jaraknya kurang lebih 4 meter dengan menggunakan troli beratnya sekitar 1 kuintal;
- Bahwa brankas diangkat sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan ke jok belakang motor ditutupi mantel jas hujan kemudian dibawa pulang ke Wonogiri sampai di Wonogiri pukul 05.00 Wib. (pagi);
- Bahwa terdakwa melakukan perampokan ke PT JTI karena terdakwa sudah paham lokasi dan seluk-beluknya;
- Bahwa uang hasil kejahatan terdakwa gunakan untuk membayar hutang; membeli motor nmax 25 juta; membeli kebutuhan anak dan mebel; membeli perhiasan (seingat terdakwa 40 juta); dimasukkan ke rekening istri 20 juta; dimasukkan ke rekening baru atas nama istri 30 juta, 20 juta, 5 juta dan 5 juta lagi; membeli mesin cuci 1,5 juta; membeli meja kursi 3,5 juta; membeli bata ringan, genting dan toren 12,8 juta dan 6 juta; membeli susu anak (tak terdeteksi), menginap di hotel tosan 2 hari (tidak ada 500ribu); membeli hp 6 juta; uang tunai dari orang tua terdakwa dan uang terdakwa lebih dari 10 juta; diberikan ke ibu mertua 7 juta dan 6,5 juta; membayar hutang di solo 12 juta; membayar hutang teman 8 juta; membayar bude ruth 6,7 juta; membayar hutang sewa sawah 8 juta dan hutang-hutang lainnya terdakwa lupa.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdakwa menerangkan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- sebuah kawat hanger jemuran (dari tangan kiri korban), Sebuah kawat hanger jemuran (3 meter utara korban), Sebuah pintu kamar mandi, Sebuah Troli, Sebuah sebo warna biru tua, Sebuah masker bekas warna hitam, Sebuah masker bekas warna hijau, Sebuah buku mutasi, Sebuah

halaman 60 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



senter, sebuah pipa rokok dan sebuah sendok bengkok, Jam tangan mirage dalam keadaan putus., Pakaian korban (baju warna coklat bertuliskan nama dada SURIPTO, rompi warna hijau pupus, kaos warna coklat bertuliskan security, celana Panjang warna coklat, sepatu warna hitam, ikat pinggi emas berlogo satpam, kaos kaki hitam p1820, celana dalam berwarna hijau bertuliskan agree sport, gelang berbahan kayu, peluit putih dan kaos dalam warna putih bertuliskan AC Milan), Sebuah Palet kayu, Sebuah flasdisk berisi rekam CCTV, Uang tunai senilai Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) untai kalung rantai emas seberat 5.170 gr. beserta kwitansinya, 1 (satu) buah gelang rantai balok emas seberat 4.820 gr. dan 1 (satu) buah kalung milanos emas, berat 7.970 gr. beserta kwitansinya, 1 (satu) buah gelang rantai BK Mtf 2wr emas, berat 4.900 gr. beserta kwitansinya, Uang tunai senilai Rp2.000.000,- (delapan juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), Sebuah buku tabungan bank BRI BRITAMA. Sebuah buku tabungan bank BRI SIMPEDES, Uang tunai senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam tahun 2018, No.pol. AD-3152-AGG, beserta BPKBnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR, warna merah hitam, tahun 2016, No.pol. AD-5692-ADB, beserta STNKnya, 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda Excell, 1 (satu) buah mesin cuci merk Polytron, warna putih biru, 1 (satu) Set Sofa dan meja, 5 (lima) kubik herbel dan toren, 1 (satu) buah springbed, 1 (satu) buah Handphone Xiomi Redmi 10 Pro, warna coklat silver dan 1 (satu) Xiomi redmi note 8, warna hitam, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu dan 3 (tiga) buah betel besi, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah celana, 1 (satu) pasang sepatu PDH satpam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena merampok dan membunuh yaitu pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2022. Sekitar jam 02.00 WIB di kantor gudang PT JTI Solo Jl. Brigjen Sudiarto 202 Joyontakan Serengan Surakarta;

halaman 61 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



2. Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja di PT JTI pada tahun 2019 sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun bergabung dengan 4 anggota yaitu terdakwa, Basuki, Suripto, dan Bagas Wahyu, awalnya dari teman-teman anggota terdakwa tersebut sering gonta ganti sift dan terdakwa ikut bertukar sift (tidak masuk , ganti uang), lalu tanpa adanya surat peringatan/ perintah dikeluarkan, terdakwa dihubungi melalui telephone untuk tidak bekerja lagi (diberhentikan) dan terdakwa menanyakan apa kesalahannya dan kesalahannya terdakwa sering bertukar sift dan tidak masuk, setelah itu terdakwa menanyakan apakah tidak ada dispensasi atau surat resmi dari perusahaan dan dari perusahaan tidak ada tanggapan, terdakwa tidak menerima kompensasi serta sisa gaji yang harus dibayarkan.
3. Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian dengan menggunakan Sepeda motor jenis Honda GTR, warna merah hitam milik istri terdakwa Anik Utami dan mempersiapkan zebo dan linggis agar supaya tidak dikenali dengan cara melompat di samping gedung PT JTI (terdakwa tidak mengetahui mengenai sift dan pergantian siftnya karena sudah dikeluarkan sejak Oktober akhir), lalu sebelum menuju tempat brankas, korban (alm SURIPTO) menghalang-halangi terdakwa lalu terjadi perkelahian posisi terdakwa berada di bawah Suripto sempat ditarik sebo oleh Suripto dan ketahuan lalu terjadi perkelahian dan terdakwa membenturkan kepala Suripto ke lantai;
4. Bahwa setelah berkelahi terdakwa tidak mengira bahwa korban (alm SURIPTO) meninggal dan terdakwa hanya fokus pada brankas, terdakwa masuk dengan cara mendobrak pintu kasir dengan bahu lalu mengambil trolji dan brankas dinaikkan ke motor lalu terdakwa pulang ke Wonogiri, ditengah jalan terdakwa kehabisan bensin lalu terdakwa mampir ke SPBU dan terdakwa meninggalkan STNK karena tidak membawa uang;
5. Bahwa brankas diangkat sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan ke jok belakang motor ditutupi mantel jas hujan kemudian dibawa pulang ke Wonogiri sampai di Wonogiri pukul 05.00 Wib. (pagi);
6. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa sempat beristirahat, setelah itu terdakwa membuka brankas menggunakan betel dan uangnya dimasukkan ke dalam tas (uang) dan brankas ditutup kembali, pada malam harinya terdakwa membuang brankas tersebut ke sungai dekat rumah.
7. Bahwa uang yang ada didalam brankas berjumlah Rp. 310.109.900,- (Tiga ratus sepuluh juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian uang penjualan senilai Rp. 307.562.800,- (Tiga ratus tujuh

halaman 62 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan uang peti cash senilai Rp. 2.547.100,- (Dua juta lima ratus empat puluh tujuh seratus rupiah.), uang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang; membeli motor nmax 25 juta; membeli kebutuhan anak dan mebel; membeli perhiasan (seingat terdakwa 40 juta); dimasukkan ke rekening istri 20 juta; dimasukkan ke rekening baru atas nama istri 30 juta, 20 juta, 5 juta dan 5 juta lagi; membeli mesin cuci 1,5 juta; membeli meja kursi 3,5 juta; membeli bata ringan, genting dan toren 12,8 juta dan 6 juta; membeli susu anak (tak terdeteksi), menginap di hotel tosan 2 hari (tidak ada 500ribu); membeli hp 6 juta; uang tunai dari orang tua terdakwa dan uang terdakwa lebih dari 10 juta; diberikan ke ibu mertua 7 juta dan 6,5 juta; membayar hutang di solo 12 juta; membayar hutang teman 8 juta; membayar bude ruth 6,7 juta; membayar hutang sewa sawah 8 juta dan hutang-hutang lainnya terdakwa lupa.

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :

Pertama.

Primair : Melanggar pasal 340 KUHP.

Subsidaire : Melanggar pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidaire : Melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP. Atau

Kedua.

Melanggar pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi, maka Majelis akan memilih salah satu Dakwaan yang unsur-unsurnya mendekati fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

halaman 63 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur Perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Unsur Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatannya itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi temannya itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada dalam tangannya;
7. Unsur Yang mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin Haryanto (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin Haryanto (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

halaman 64 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kantor PT. JTI (Japan Tobako Indonesia) Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta telah mengambil barang – barang milik PT. JTI (Japan Tobako Indonesia) Cabang Solo dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan zebo dan linggis agar supaya tidak dikenali mukanya selanjutnya terdakwa melompat di samping gedung PT JTI lalu sebelum menuju tempat brankas, korban (alm SURIPTO) menghalang-halangi terdakwa lalu terjadi perkelahian posisi terdakwa berada di bawah Suripto sempat ditarik sebo oleh Suripto dan ketahuan lalu terjadi perkelahian dan terdakwa membenturkan kepala Suripto ke lantai hingga tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke ruang kasir dengan cara mendobrak pintu kasir dengan bahu lalu mengambil troli dan brankas dinaikkan ke motor lalu terdakwa pulang ke Wonogiri, setelah sampai di rumah terdakwa membuka brankas menggunakan betel dan uangnya dimasukkan ke dalam tas senilai Rp. 310.109.900,- (Tiga ratus sepuluh juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian uang penjualan senilai Rp. 307.562.800,- (Tiga ratus tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan uang peti cash senilai Rp. 2.547.100,- (Dua juta lima ratus empat puluh tujuh seratus rupiah.)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 Wib telah mengambil uang senilai Rp. 310.109.900,- (Tiga ratus sepuluh juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian uang penjualan senilai Rp. 307.562.800,- (Tiga ratus tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan uang peti cash senilai Rp. 2.547.100,- (Dua juta lima ratus empat puluh tujuh seratus rupiah.) akan tetapi uang tersebut adalah kepunyaan PT. JTI (Japan Tobako Indonesia) Cabang Solo dan bukan kepunyaan terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

halaman 65 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Ad.4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kantor PT. JTI (Japan Tobacco Indonesia) Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta telah mengambil uang milik PT. JTI (Japan Tobacco Indonesia) Cabang Solo senilai Rp. 310.109.900,- (Tiga ratus sepuluh juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian uang penjualan senilai Rp. 307.562.800,- (Tiga ratus tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan uang peti cash senilai Rp. 2.547.100,- (Dua juta lima ratus empat puluh tujuh seratus rupiah.) dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya/perusahaan yaitu PT. JTI (Japan Tobacco Indonesia) Cabang Solo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa di depan kantor PT. JTI (Japan Tobacco Indonesia) Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta membawa sepeda motor jenis Honda GTR, warna merah hitam milik istri terdakwa Anik Utami selanjutnya sepeda motor diparkirkan disebatang jalan depan PT. JTI dekat hek yang sudah tertutup, kemudian terdakwa berjalan menuju gudang samping PT. JTI yaitu gudang PT. Anterior Sugiharto dengan menggunakan sebo/penutup muka yang sudah dipersiapkan terlebih dulu selanjutnya terdakwa naik kedinding dengan naik meja bakso dan setelah berada didalam gudang PT. Anterior Sugiharto terdakwa memasang palet kayu bersandar didinding untuk tangga naik. Kemudian setelah sampai gudang PT. JTI linggis ditaruh dilantai selanjutnya terdakwa mengetahui ada security berjaga pada malam itu yaitu korban SURIPTO dan langsung mendekati selanjutnya korban SURIPTO berusaha menjaga diri kemudian terdakwa memukul korban SURIPTO dengan tangan kanannya mengenai salah satu bagian tubuh dari korban SURIPTO, selanjutnya korban SURIPTO takut dan lari ke kamar mandi kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar mandi sehingga rusak selanjutnya korban SURIPTO melempar pintu kamar mandi kearah terdakwa mengenai terdakwa sampai terjatuh, selanjutnya setelah terdakwa tertindih pintu kamar mandi korban SURIPTO berhasil menarik sebo yang

halaman 66 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



dipakai terdakwa kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dengan korban SURIPTO sampai akhirnya korban SURIPTO terjatuh kemudian terdakwa memukul dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian kearah dada dan muka korban SURIPTO sekitar 5 (lima) kali dan kepala korban SURIPTO dibentur-benturkan kelantai sekitar 6 (enam) kali sampai berdarah dan tidak berdaya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatannya itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi temannya itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada dalam tangannya.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam kantor PT. JTI (Japan Tobako Indonesia) Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta telah mengambil uang senilai Rp. 310.109.900,- (Tiga ratus sepuluh juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian uang penjualan senilai Rp. 307.562.800,- (Tiga ratus tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan uang peti cash senilai Rp. 2.547.100,- (Dua juta lima ratus empat puluh tujuh seratus rupiah.) milik PT. JTI (Japan Tobako Indonesia) Cabang Solo dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan sepeda motor jenis Honda GTR, warna merah hitam, zebo dan linggis agar supaya tidak dikenali mukanya dengan alat – alat tersebut terdakwa dapat dengan mudah untuk dapat mencuri dan sekaligus cara tersebut mempermudah terdakwa untuk melarikan diri dan membawa uang hasil curiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Yang mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di kantor PT. JTI (Japan Tobako Indonesia) Jalan Brigjen Sudiarto 202 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk dapat memiliki uang senilai Rp. 310.109.900,- (Tiga ratus sepuluh juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian uang penjualan senilai Rp. 307.562.800,- (Tiga ratus tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan uang peti cash senilai Rp. 2.547.100,- (Dua

halaman 67 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



juta lima ratus empat puluh tujuh seratus rupiah.) terdakwa mengambilnya secara paksa dengan terlebih dahulu membunuh satpam yang menjaga PT. JTI (Japan Tobako Indonesia) Cabang Solo bernama SURIPTO agar memudahkan pencurian yang dilakukan dengan cara memukul dada dan muka korban SURIPTO sebanyak 5 (lima) kali kemudian kepala korban SURIPTO di bentur-benturkan ke lantai sebanyak 6 (enam) kali sehingga mengakibatkan korban SURIPTO meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum et Repertum tanggal 17 November 2021 atas nama korban SURIPTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIANTO ADI NUGROHO,SH., M.Sc., Sp.F, dokter pada RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta Propinsi Jawa Tengah dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki beridentitas jelas dan dikenal .
2. Terdapat pendarahan pada atas dan pada permukaan otak serta retak pada dasar tulang tengkorak yang diakibatkan karena kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan rusaknya jaringan otak yang menyebabkan kematian.
3. Waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-7 telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 20 April 2022 dan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

1. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di PT. JTI dikarenakan, keadaan ekonomi serta tidak ada niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban suripto.
2. Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan keluarga terdakwa telah bertemu dengan keluarga korban serta telah meminta maaf (bukti foto dan surat terlampir).

halaman 68 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



3. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang balita, serta terdakwa masih berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan masih cukup muda
4. Bahwa selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa bersikap baik, sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan.
5. Bahwa terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP telah terbukti sedangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa hanya memohonan keringanan hukuman, maka akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban (Alm) SURIPTO.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan penderitaan yang sangat dalam bagi keluarga korban, khususnya bagi isteri dan anak korban yang ditinggal mati oleh korban (Alm) SURIPTO.

Keadaan yang meringankan:.

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum..

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan dimana penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi dengan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus pula ditetapkan/diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. Sebuah kawat hanger jemuran (dari tangan kiri korban);
2. Sebuah kawat hanger jemuran (3 maret utara korban);
3. Sebuah sebo warna biru tua;
4. Sebuah masker bekas warna hitam;
5. Sebuah masker bekas warna hijau;
6. Sebuah pipa rokok;
7. Sebuah sendok bengkok;
8. 1 (satu) buah linggis;
9. 1 (satu) buah palu;
10. 3 (tiga) buah betel besi;
11. 1 (satu) buah baju;
12. 1 (satu) buah celana;
13. 1 (satu) pasang sepatu PDH Satpam.

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

1. Jam tangan mirage dalam keadaan putus;
2. Pakaian korban (baju warna coklat bertuliskan nama dada SURIPTO, rompi warna hijau pupus, kaos warna coklat bertuliskan security, celana panjang warna coklat, sepatu warna hitam, ikat pinggang emas berlogo satpam, kaos kaki hitam, celana dalam, gelang berbahan kayu, peluit putih kaos dalam putih).

Oleh karena dalam persidangan terbukti miliknya korban Suripto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban (alm) Suripto yakni saksi Muhammad Ayub kakak dari korban (alm) Suripto.

1. Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR warna merah hitam tahun 2016 Nopol : AD 5692 ADB beserta STNKnya;

halaman 70 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah buku tabungan Bank BRI simpedes.

Oleh karena dalam persidangan terbukti miliknya terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Raden Satya Murti maranata alias Satrio bin Haryanto (alm)

1. Sebuah pintu kamar mandi;
2. Sebuah Trolis;
3. Sebuah buku mutasi;
4. Sebuah senter;
5. Uang Tunai senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
6. 1 (satu) buah kalung rantai emas berat 5.170 gr beserta kwitansinya;
7. 1 (satu) buah gelang rantai balok emas berat 4.820 gr dan 1 (satu) buah kalung milanos emas berat 7.970 gr beserta kwitansinya;
8. 2 (dua) buah cincin emas berat 2.410 gr dan 2.190 gr beserta kwitansinya;
9. 1 (satu) buah gelang BK Mtf 2wr emas berat 4.900 gr beserta kwitansinya;
10. Uang tunai senilai Rp. 8.118.500,- (Delapan juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
11. Sebuah buku tabungan bank BRI BRITAMA;
12. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2018 Nopol : AD 3152 AGG beserta BPKBnya;
13. 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda Excell;
14. 1 (satu) buah mesin cuci merk Polytron warna putih biru;
15. 1 (satu) set sofa dan meja;
16. 5 (lima) kubik herbel dan toren;
17. 1 (satu) buah springbed;
18. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 10 Pro warna coklat silver;
19. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam;

Oleh karena dalam persidangan terbukti miliknya PT. JTI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada perwakilan PT. JTI yakni saksi Ridwan Sefri.

1. Sebuah palet kayu.

Oleh karena dalam persidangan terbukti miliknya PT. Anterior Sugiharta maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan perwakilan PT Anterior Sugiharta yakni saksi nozan akbar. Sedangkan

1. Sebuah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

halaman 71 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rilo Ari Hidayat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin Haryanto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati ” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin Haryanto (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebuah kawat hanger jemuran (dari tangan kiri korban);
 2. Sebuah kawat hanger jemuran (3 maret utara korban);
 3. Sebuah sebo warna biru tua;
 4. Sebuah masker bekas warna hitam;
 5. Sebuah masker bekas warna hijau;
 6. Sebuah pipa rokok;
 7. Sebuah sendok bengkok;
 8. 1 (satu) buah linggis;
 9. 1 (satu) buah palu;
 10. 3 (tiga) buah betel besi;
 11. 1 (satu) buah baju;
 12. 1 (satu) buah celana;
 13. 1 (satu) pasang sepatu PDH Satpam.Dirampas untuk dimusnahkan.
1. Jam tangan mirage dalam keadaan putus;

halaman 72 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pakaian korban (baju warna coklat bertuliskan nama dada SURIPTO, rompi warna hijau pupus, kaos warna coklat bertuliskan security, celana panjang warna coklat, sepatu warna hitam, ikat pinggang emas berlogo satpam, kaos kaki hitam, celana dalam, gelang berbahan kayu, peluit putih kaos dalam putih).

Dikembalikan kepada ahli waris korban (alm) Surtpto yakni saksi Muhammad Ayub kakak dari korban (alm) Surtpto.

1. Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR warna merah hitam tahun 2016 Nopol : AD 5692 ADB beserta STNKnya;
3. Sebuah buku tabungan Bank BRI simpedes.
Dikembalikan Kepada Terdakwa Raden Satya Murti Maranata Alias Satrio Bin Haryanto (Alm),
1. Sebuah pintu kamar mandi;
2. Sebuah Trolis;
3. Sebuah buku mutasi;
4. Sebuah senter;
5. Uang Tunai senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
6. 1 (satu) buah kalung rantai emas berat 5.170 gr beserta kwitansinya;
7. 1 (satu) buah gelang rantai balok emas berat 4.820 gr dan 1 (satu) buah kalung milanos emas berat 7.970 gr beserta kwitansinya;
8. 2 (dua) buah cincin emas berat 2.410 gr dan 2.190 gr beserta kwitansinya;
9. 1 (satu) buah gelang BK Mtf 2wr emas berat 4.900 gr beserta kwitansinya;
10. Uang tunai senilai Rp. 8.118.500,- (Delapan juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
11. Sebuah buku tabungan bank BRI BRITAMA;
12. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2018 Nopol : AD 3152 AGG beserta BPKBnya;
13. 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda Excell;
14. 1 (satu) buah mesin cuci merk Polytron warna putih biru;
15. 1 (satu) set sofa dan meja;
16. 5 (lima) kubik herbel dan toren;
17. 1 (satu) buah springbed;
18. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 10 Pro warna coklat silver;
19. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam;

halaman 73 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada perwakilan PT. JTI yakni saksi Ridwan Sefri.

1. Sebuah palet kayu.

Dikembalikan kepada perwakilan PT. Anterior Sugiharta yakni saksi Nozan Akbar.

1. Sebuah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

dikembalikan kepada Rilo Ari Hidayat.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami HADI SUNOTO S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. ROSMAWATI, SH.MH. dan BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh W A H Y U D I, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh WIDYO BRAYOTO, SH.MH, Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. ROSMAWATI, SH.MH.

HADI SUNOTO S.H., M.H.

BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

W A H Y U D I, SH.

halaman 74 dari 74 halaman, Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Skt.